

364.14  
8YA  
P 2



**PERANAN JAKSA  
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN**

**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir  
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program  
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Tahun Akademis 2002**

**DOSEN PEMBIMBING  
Prof. DR. I. S. SUSANTO, SH.**

**Disusun Oleh :  
S Y A F R I L, SH  
NIM. B4A 098 092**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



**PERANAN JAKSA  
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN**

Disusun oleh :

**SYAFRIL, SH**  
NIM : B4A 098 092

Telah dipertahankan dihadapan dosen penguji  
pada tanggal : 26 September 2002

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Semarang, *24 Oktober*..... 2002

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. ES Susanto, SH**  
NIP : 130.324.139



Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP : 130.350.519

PANAKIAK PISAU SIRAUIK  
AMBIAK GATAH BATANG LINTABUANG

KOK SATITIAK MINTA DILAUIKAN  
KOK SAKAPA MINTAK DIGUNUANGKAN

ALAM TAKAMBANG JADI GURU  
LAMAK DI AWAK KATUJU DI URANG

KOK NDAK TATAMPUANG JO TAPAK TANGAN  
JO NIRU AMBO KAMEHKAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul, "PERANAN JAKSA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN", Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui perjalanan panjang yang melelahkan, perjuangan berat yang penulis rasakan dalam menghadapi cobaan dan hambatan yang lebih banyak bersumber dari diri sendiri, keluarga dll. Dengan berjalannya waktu, langkah demi langkah telah terlewati, hingga tesis ini berhasil diselesaikan. Perjalan panjang tersebut dapat penulis lalui berkat perhatian dan bantuan banyak pihak, baik selama pendidikan, maupun pada saat penyelesaian tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis baru menyadari bahwa tidaklah gampang untuk menuangkan dan menyampaikan suatu ide pada orang lain dalam bentuk kalimat yang dirangkai menjadi sebuah tesis, penguasaan persoalan, teori pendukung dan kemampuan bahasa asing yang belum memadai serta kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar yang kurang adalah kendala utama penulisan tesis ini. Dengan penuh kesabaran bahkan penulis merasakan sebagai "*suatu kasih sayang*" Prof, DR, I.S. Susanto, SH. memberikan bimbingannya dalam penulisan tesis ini, disela-sela kesibukan beliau sehari-hari sebagai guru besar di berbagai lembaga pendidikan dan ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNDIP, beliau dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, teguran dan nasehat serta kritik terhadap penulis dalam menyelesaikan penyusunan theis ini. Untuk itu semua tidak ada kata-kata yang dapat penulis rangkai, dengan segala ketulusan penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang setimpal.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam penulis sampaikan kepada Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH., Bapak DR. Nyoman Serikat Jaya Putra, SH, Bapak Haryono Soetarto, SH, MH, yang tidak saja bersedia dan bertindak sebagai Tim Penguji Tesis ini, melainkan juga telah mengarahkan dan mengoreksi setiap

kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini. Segala sumbangan pemikiran, kritik dan saran, yang telah mereka sampaikan pada penulis adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya untuk kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Azwar Anas beserta Ibu Jus Azwar Anas, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Fachry Ahmad beserta Ibu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Semarang beserta jajarannya, atas dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan pendidikan ini
5. Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmunya, bimbingannya dan arahnya.
7. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang kelas Kejaksaan angkatan 1998, atas kebersamaannya baik suka maupun duka.

Disamping itu, pada kesempatan ini, izinkan penulis secara khusus menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibunda Lahaya dan Bapak Nurdin (amarhun), ananda haturkan terima kasih yang tidak terhingga dan sembah sujud ananda atas semua jasa umi dan apak yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan

ananda, hingga ananda menjadi seperti sekarang ini, hal yang sama juga dipersembahkan untuk kedua mertua penulis, Bapak Drs.H. Nazir Yusuf. (almarhum) dan Umi Nurnas (almarhumah).

2. Khusus untuk isteri tercinta, Salwati Nazir, SH., atas segala pengertiannya, bantuannya, dorongannya, kesabarannya selama ini dalam penyelesaian pendidikan, semoga Allah S.W.T memberkati dan meredhoi semua pengorbanan tersebut.
3. Kepada Ama Nurhayati dan Uda Dasril sekeluarga, Aka dan Uni Eti sekeluarga, Idi dan Kak Ilek sekeluarga serta Uda Alinurdin sekeluarga.
4. Kepada Ibuk Dra. Rahmi Nazir dan Uda Drs. Zulkifli, SR sekeluarga, Uda Drs. Syafren dan Uni Gusneli S.Pd sekeluarga, Uni Aprilia S.Pt dan Dek Zuldesri Nuna A.Mk serta Mak Andan dan Umi Suna.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena yang sempurna itu hanya Allah S.W.T, untuk itu penulis mengharapkan tegur sapa dari pembaca demi kesempurnaannya.

Semarang, 26 September 2002

Penulis

SYAFRIL, SH.

## ABSTRAK

Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dengan jaksa sebagai aparatnya, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya adanya saling keterkaitan antara lembaga kejaksaan dengan lembaga lainnya dan antara jaksa dengan aparat hukum lainnya atau lebih dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana . Berbicara mengenai tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia yang dalam proses penegakan hukumnya jaksa dapat berperan sebagai Jaksa Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat tergantung dari penafsiran dan persepsi antar aparat hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di Indonesai adalah sedemikian rumit dan kompleks karena terjadinya dalam waktu yang relatif lama, pelakunya orang (korporasi) pintar dan kaya serta dapat menghalalkan segala cara, dilain pihak peraturan perundang-undangan yang ada sangat lemah dan mengandung multi tafsir, hal ini diperumit oleh etos kerja aparat yang belum optimal serta adanya arogansi sektoral antar lembaga penegak hukum.

## ABSTRACT

District attorney is one of the law keeper institution in Indonesia and public prosecutor as the their tool/ staff, which on their operation there are connect each other between district attorney and the other institution and between public prosecutor and staff of law or widely known as criminal justice system. Talking about criminal act on banking field in Indonesia, on the process of law keeping, public prosecutor has role as public prosecutor investigator and general public prosecutor. This is depend on the exclamation and perception between the staff of law regarding the criminal act on the banking field. The criminal act on banking field occur in Indonesia is somehow complicated and complex because it occur during the long period, it did by smart and rich people (Corp) and they legalize all of manner, on the other side the law exist are so much weak and consist of multi exclamation, this was complicated by staff's ethos of work which are not optimal and also the existence of sectional arrogance between law keeper institution.

## RINGKASAN.

Terjadinya tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia adalah tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan hukum oleh rezim orde baru. Akibatnya perekonomian Indonesia menjadi *kolaps* dan kerugian dari sektor perbankan yang nilainya triliunan rupiah tersebut harus ditanggung oleh rakyat melalui anggaran pembangunan.

Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di Indonesia adalah rumit dan kompleks karena: (1). Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, akal-akalan atau pengelakan terhadap peraturan; (2). pelaku tindak pidana tersebut adalah orang (korporasi) yang pintar, kaya dan memiliki privasi dan jabatan penting serta memiliki akses keinstansi-instansi pemerintah dan para pejabat tinggi, sehingga dapat melakukan "apapun" dalam menghadapi proses penegakan hukum, sehingga pengungkapan dan proses penegakan hukumnya terhadap tindak pidana di bidang perbankan adalah tidak mudah.

Dan tidak jarang karena pintar dan punya uang banyak para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat mengkondisikan opini publik dengan mengalihkan isu tindak pidana di bidang perbankan yang mereka lakukan ke arah ketidak mampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan tersebut.

Adapun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan tersebut salah satunya adalah jaksa. Jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan ini dapat berperan sebagai Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, hal ini tergantung dari persepsi atau penafsiran aparat penegak hukum lainnya dalam memandang tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan dalam penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan ini juga merupakan suatu kendala oleh jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan ini.

Jika aparat penegak hukum lainnya (polisi dan majelis hakim) mempersepsikan atau menafsirkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh seseorang pelaku hanya melanggar undang-undang perbankan maka peranan jaksa hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum saja, sebaliknya jika aparat hukum lainnya dalam hal ini majelis hakim mempersepsikan bahwa tindak pidana tersebut juga melanggar tindak pidana lainnya (korupsi) jika sebelumnya penyidik kepolisian mempersepsikan tindak pidana tersebut hanya melanggar undang-undang perbankan maka peranan jaksa disini sebagai **Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.**

Berdasarkan hasil penelitian maka proses penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana di bidang perbankan adalah dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain (1). faktor peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat oleh aparat penegak hukum dalam tahap implementasinya banyak mengandung kelemahan dalam tahap formulasinya oleh legislatif sehingga memiliki celah-celah yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana di bidang perbankan untuk menghindari proses hukum atau mengurangi tanggung jawabnya; (2). Faktor Penegak Hukum, peraturan perundang-undangan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya penegak hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga penegak hukum harus memiliki kecakapan yang memadai dalam mengungkap berbagai modus operandi tindak pidana di

bidang perbankan, kecakapan tersebut juga harus diiringi oleh integritas moral yang tinggi, untuk itu kebijakan pemerintah dalam menggaji mereka juga harus disesuaikan. Adalah percuma mengutak atik peraturan perundang-undangan dan himbauan agar aparat penegak hukum melaksanakan tugas dengan baik tanpa diiringi oleh perbaikan penghasilan; (3). Faktor-faktor lainnya sebagai penunjang adalah kebudayaan dan sarana prasarana akan mengikuti dengan sendirinya jika kedua faktor sebelumnya telah diperbaiki.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Abstract .....	vii
Ringkasan .....	ix
Daftar Isi .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	27
1. Metode Pendekatan .....	28
2. Jenis dan Sumber Data .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Analisis Data .....	35
5. Lokasi Penelitian .....	36
G. Sistematika Penulisan .....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	38
A. Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	38
1. Pengertian Jaksa .....	38

2. Tugas dan Kedudukan Jaksa .....	40
3. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung .....	43
B. Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Hubungannya dengan Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana dengan di Bidang Perbankan .....	48
1. Pengertian Bank dan Perbankan .....	48
2. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	50
3. Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	54
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan ....	61
C. Perbedaan Penafsiran atau Persepsi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yang Merupakan Suatu Kendala dan Hubungannya dengan Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	75
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	90
A. Analisis Terhadap Bagaimana Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	90
1. Tugas Jaksa sebagai Penyelidik dan Penyidik dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Berindikasi Korupsi .....	91
2. Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	99
a. Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	99
b. Jaksa Sebagai Penyelidik dan Penyidi Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	101
B. Analisis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Hubungannya dengan Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	106

1. Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Dilakukan oleh Seseorang / Korporasi bukan Pihak Terafiliasi Bank terhadap Bank .....	109
2. Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Dilakukan oleh Pihak Terafiliasi terhadap Bank .....	117
3. Beberapa Modus Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Merupakan Hasil Investigasi Unit Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia.....	124
4. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	128
C. Analisis Perbedaan Penafsiran Aparat Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) Terhadap Peranan Jaksa “Kejaksaan” yang Merupakan Suatu Kendala Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	131
1. Penafsiran atau Persepsi Polisi Terhadap Beberapa Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	134
2. Penafsiran atau Persepsi Jaksa Terhadap Beberapa Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	134
3. Penafsiran atau Persepsi Hakim “Majelis Hakim” Terhadap Beberapa Tindakan Beberapa Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	144
 BAB IV PENUTUP .....	 157
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	162
 DAFTAR PUSTAKA .....	 164
Lampiran.....	172

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG.**

Kemajuan pembangunan di Indonesia pada masa orde baru yang dituangkan dalam tahapan REPELITA atau pembangunan jangka panjang tahap pertama dapat dikatakan "berhasil". Soeharto sebagai Presiden RI waktu itu dianugerahi gelar pahlawan pembangunan "Bapak Pembangunan Indonesia". Percepatan perkembangan pembangunan tidak diiringi dengan pembangunan di sektor hukum, bahkan hukum sengaja ditinggalkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi, seringkali hukum dikesampingkan tidak jarang hukum sengaja dilanggar hanya untuk memenuhi target pembangunan.

Perkembangan masyarakat pada dasawarsa terakhir ini khususnya sebagai pengaruh dari pemanfaatan ilmu dan teknologi menggambarkan terjadinya perubahan masyarakat yang cepat yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Industri menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan faktor penggerak bagi pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh IS Susanto bahwa ciri-ciri masyarakat industri itu antara lain:

- (a). Meningkatnya kebutuhan akan modal dalam jumlah besar, mendorong meningkatnya usaha-usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan (uang) di tangan "orang" lain. Gejala ini bisa kita saksikan pada dasawarsa terakhir ini dengan munculnya dan meningkatnya kegiatan lembaga keuangan dan bank dalam mengumpulkan modal untuk memenuhi kebutuhan modal yang semakin besar. Disamping itu meningkatnya perusahaan-perusahaan *go public* merupakan usaha mengumpulkan modal dari masyarakat luas;
- (b). meningkatnya ketidakseimbangan dalam pembagian dan menumpuknya

kekayaan dalam jumlah besar di tangan sebagian kecil masyarakat; (c) perubahan dalam pola kepemilikan, yakni dari milik yang dapat dilihat seperti tanah dan gedung-gedung ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak nampak seperti saham dan surat-surat berharga lainnya; (d). terjadinya perpindahan yakni dari milik pribadi ke milik korporasi, termasuk sistem pengamanannya khususnya yang berupa perundang-undangan...<sup>1</sup>

Pola sistem pembangunan yang terlalu mementingkan hasil tanpa mengindahkan proses hukum (*legal/proces*) hanya bersifat artifisial dan keropos, bahkan pembentukan hukum positif yang mengatur wilayah perbankan sukar untuk didekati dengan pemahaman yang terpenggal-penggal oleh karena diukur dengan cara apapun juga terdapat korelasi yang erat antara rontoknya perbankan dan macetnya usaha di sektor riil.<sup>2</sup> Krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara di Asia yang juga berimplikasi meluluh-lantakan perekonomian Indonesia seakan menelanjangi/membuka topeng sehingga terlihat wujud yang sebenarnya, bahwa praktek pembangunan selama ini tidak mengindahkan prosedur hukum.

Banyak kebutuhan utama manusia hanya bisa dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan oleh industri perbankan. Produk industri perbankan menjadi basis material standar hidup masyarakat masa kini. Semua bangsa memerlukan jasa industri perbankan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah, namun demikian industri dan produk yang dihasilkannya dapat berdampak negatif pada basis sumber daya industri perbankan itu sendiri jika tidak diiringi dengan pengaturan di

---

<sup>1</sup> IS Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Cetakan I, 1995 hal.19.

<sup>2</sup> Prajoto, *Dilema Penegakan Hukum di Lingkungan Perbankan (Catatan Tentang Hukum Positif Perbankan)*, (Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Peningkatan Wibawa Hukum Semarang 12 Nopember 1999).

bidang perbankan yang memadai oleh pemerintah, juga penegakan hukum di bidang perbankan harus berjalan dengan baik.

Pembangunan itu sendiri tidak bersifat kriminogen tetapi dapat menjadi demikian jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya, moral, hukum serta tidak memuat strategi perlindungan hukum bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dibuat seperti (pakjun 1983 dan pakto 1988) harus memperhitungkan dampaknya terhadap kelangsungan ekonomi atau stabilitas ekonomi itu sendiri, sebagai perbandingannya adalah naiknya biaya rekapitalisasi bank BUMN menjadi Rp. 233,2 triliun.

Salah satu model pembangunan tersebut adalah sektor perbankan. Bank sesuai dengan fungsinya adalah agen pembangunan yang vital, sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana dari dan ke masyarakat. Terjadinya kejahatan di sektor perbankan (tidak saja yang bersifat konvensional/*warungan* tetapi sudah dalam bentuk *White Collar Crime* (WCC) atau kejahatan kerah putih, yang mana pembuktian terhadap WCC sulit dan sangat kompleks atau dengan kata lain pelaku WCC melibatkan banyak orang dari yang pintar sampai yang tidak sekolah, yang bisa mempermainkan hukum.

Perkembangan kejahatan perbankan di Indonesia mulai terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan keuangan dan perbankan atau terkenal dengan paket deregulasi perbankan yaitu dikeluarkannya Pak Jun 1983 pada tanggal 1 Juni 1983, klimaksnya setelah keluarnya Pakto 1988, dimana paket deregulasi terakhir ini memuat ketentuan yang memberi kemudahan untuk mendirikan bank baru dan

membuka kantor cabang bank umum diseluruh Indonesia. Untuk mendirikan bank umum cukup dengan modal 10 milyar rupiah dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) hanya dengan modal 50 juta rupiah dan ketentuan meningkatkan status bank umum menjadi bank devisa juga dipermudah. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remi Sahdeni:

Akibatnya melonjaklah jumlah bank "booming" bila pada akhir September 1988 jumlah bank umum dari 111 (seratus sebelas) buah dengan jumlah kantor cabangnya sebanyak 1728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) buah sedangkan jumlah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sejumlah 7706 (tujuh ribu tujuh enam) buah, ternyata pada akhir 1995 jumlah tersebut meningkat menjadi bank umum 240 (dua ratus empat puluh) buah dengan jumlah kantor cabang sebanyak 5288 (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan) buah, jumlah BPR meningkat menjadi 8998 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) buah. Dengan kata lain jumlah bank umum dan BPR pada akhir tahun 1995 telah mencapai 9.238 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) buah bank dengan jumlah kantor cabang sebanyak 14.238 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan) <sup>3</sup>

Peranan industri perbankan adalah sangat strategis karena dari fungsi bank yang utama yaitu bank sebagai suatu usaha yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berdasarkan demokrasi ekonomi, sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (dalam arti keamanan) guna mencapai tujuan peningkatan taraf hidup rakyat, fungsi perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dapat dianalogikan sebagai jantung pada tubuh manusia yang memompakan darah ke seluruh tubuh, dimana jika bank mengalami sakit/macet/tidak

---

<sup>3</sup> Sutan Remy S, "Likuidasi Bank dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ke-3, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1997.

berfungsi maka akan menyebabkan efek domino yang akibatnya terjadilah instabilitas ekonomi, atau krisis ekonomi.

Perbankan Indonesia telah mengalami krisis berat sejak pertengahan tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap berbagai jenis mata uang asing menimbulkan kesulitan likuiditas, rupiah terdepresiasi terhadap Dolar Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi dari upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah, telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank harus menanggung *Negative Spread* sebagai akibat meningkatnya suku bunga dana *Borrowing Rate* lebih cepat dibanding peningkatan suku bunga pinjaman *Lending Rate*. Situasi yang demikian akibatnya menggerogoti modal bank, dan hampir semua bank mengalami kekurangan likuiditas *Under Capitalized*

Sebagai akibat dari deregulasi pada sektor perbankan dengan dikeluarkannya Pak Jun 1988 yang meningkatnya jumlah bank, akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuadi:

...Perkembangan perbankan tidak terkontrol lagi. Hal ini ditambah adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan, dan pengawasannya oleh Bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah dialami oleh pihak-pihak perbankan. Hal tersebut diperunyam lagi dengan adanya "kolusi-kolusi" antara pihak otoritas dengan pihak-pihak tertentu seperti terkuak dalam kasus dimasukkannya ke penjara beberapa pejabat BAPINDO dalam kasus "Edi Tansil"

yang cukup spektakuler itu. Di samping itu terdapat juga beberapa kasus kolusi lainnya yang tidak sampai dibawa ke pengadilan.<sup>4</sup>

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di atas yaitu Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Bank dengan segala fasilitasnya adalah salah satu penunjang kehidupan modern dewasa ini. Untuk itu adalah penting untuk membicarakan tentang kejahatan/tindak pidana di bidang perbankan, karena fungsi bank dalam kehidupan masyarakat moderen yang mempunyai fungsi sentral/strategis yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan uang dari dan ke masyarakat

Di samping itu industri perbankan ini, juga memiliki sifat khusus sebagaimana dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana:

Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara... Dari apa yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri. Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya. Ketidakpercayaan masyarakat pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap. Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan: sebuah pelajaran yang harus dibayar dengan mahal. Sebenarnya apa yang dialami oleh Indonesia saat ini pernah pula dialami oleh negara lain. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, krisis kepercayaan sering melanda perbankan nasionalnya. Mengingat dua sifat yang membedakan industri perbankan dengan industri pada umumnya, tidaklah mengherankan apabila

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet 1, Tahun 1999, Hal.30-31.

industri perbankan di banyak negara selalu menjadi industri yang banyak mendapat pengaturan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Permasalahan yang dialami oleh perbankan Indonesia setelah krisis ekonomi adalah merupakan akibat dari pengelolaan bank yang tidak mematuhi ketentuan teknis operasional perbankan dengan baik, disamping tidak adanya penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat hukum yang belum dapat diandalkan untuk menegakan hukum membuat perbankan Indonesia *kolaps* dan ini harus ditanggung bersama oleh rakyat karena uang pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikannya dibebankan pada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dimana aset yang dikelolanya telah mengalami penurunan dari nilai semula. Akibatnya kalau perbankan tidak diatur dengan baik dan tidak dikelola dengan baik oleh manajemennya dan tidak adanya penegakan hukum adalah sulit untuk menciptakan bank sehat, yang akan selalu membuat instabilitas ekonomi.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan sewaktu diimplementasikan/diaplikasi juga membawa "cacat bawaan" artinya peraturan tersebut mengandung banyak tafsiran dan adanya celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh pengacara dalam membebaskan pelaku tindak pidana di bidang perbankan. Jadi proses penegakan undang-undang tersebut adalah

---

<sup>5</sup> Hikmahanto Juwana, "Analisis Ekonomi Atas Hukum Perbankan", (Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan BAPENAS, 30 April 1998.

dimulai sejak dari tahap formulatif oleh legislatif dalam membahas dan mengundangkan suatu perundang-undangan.

Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat, untuk menyelesaikannya bukanlah pekerjaan gampang. Triliunan uang negara sudah macet dan ada yang sudah tidak bisa ditagih, di sektor perbankan. Permasalahannya kerugian itu harus ditanggung oleh rakyat, dan uang untuk itu juga merupakan pinjaman.

Permasalahan penegakan hukum tentunya tidak dapat hanya disandarkan pada undang-undang saja, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum juga ditentukan oleh faktor lainnya yaitu:

- (1). Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- (2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- (5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Kembali pada permasalahan tindak pidana di bidang perbankan, istilah tindak pidana di bidang perbankan menurut H. A. K. Moch. Anwar mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan usaha bank sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan ketentuan pidana yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Citra Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1993, hal-5.

terdapat dalam peraturan perbankan maupun ketentuan pidana yang ada dalam peraturan hukum pidana umum "(KUHP)" atau peraturan pidana khusus (Peraturan perundangan-undangan diluar KUHP). Tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari :

a. Tindak pidana perbankan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan, dan b. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya terdiri dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank atau lebih lengkapnya menurut H.A.K. Moch Anwar adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1967; pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu. Kelompok pertama ini disebut tindak pidana perbankan, berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967. Meskipun undang-undang pokok perbankan ini mengatur secara umum tentang lembaga bank serta fungsinya, tetapi memuat juga ketentuan-ketentuan pidana yang melarang dan mengancam dengan hukuman beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam undang-undang pokok-pokok perbankan tersebut;
- b. tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana di luar UU No. 14 Tahun 1967 (UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan): - KUHP, dan -Peraturan hukum pidana khusus, seperti: - UU No. 3 Tahun 1971 (UU No. 31 Tahun 1997, UU No. 11 PNPS Tahun 1963, UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H.A.K. Moch. Anwar", Tindak Pidana di Bidang Perbankan", Alumni, Bandung Tahun 1980, hal-45.

Sedangkan menurut M. Sholehuddin lebih cenderung menggunakan istilah “tindak pidana perbankan” karena arti yang sebenarnya yang terkandung ialah tidak hanya meliputi setiap perbuatan yang melanggar ketentuan UU Perbankan saja, melainkan juga UU Bank Indonesia, KUHP, UU lainnya di luar KUHP<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Permasalahan**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- (1) Bagaimana peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan;
- (2) Bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan;
- (3) Bagaimana perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan oleh aparat hukum yang merupakan suatu kendala dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan permasalahan maka dapat penulis kemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> M. Sholehuddin”, Tindak Pidana Perbankan”, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan I 1997, Hal 11

- (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan;
- (2) Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan;
- (3) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan oleh aparat hukum yang merupakan suatu kendala dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat baik secara teoritis bagi kalangan akademis maupun secara praktis untuk kalangan aparat hukum:

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dalam kontribusinya pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

##### **2. Manfaat Praktis.**

1. Bagi para aparat penegak hukum terutama jaksa diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam melakukan penyelidikan (penyelidikan intelijen justisial) dan penyidikan tindak pidana khusus dan penuntutan di persidangan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan;

2. Bagi lembaga pembuat dan pengambil keputusan (legislatif dan lembaga terkait seperti BI dan Menkeu/Menko Ekuwasbang/Perekonomian) dalam menentukan dan mengambil kebijakan mengundang suatu peraturan haruslah dalam koridor SPP “Sistem Peradilan Pidana” sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dalam masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam konteks organisasi berkaitan erat dengan perlengkapan suatu organisasi yang meliputi struktur organisasi dan hirarki organisasi, kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman organisasi (kode etik), spesialisasi fungsi-fungsi organisasi, pejabat-pejabat dan tujuan organisasi. Bekerjanya hukum dalam konteks organisasi dan birokrasi lembaga kejaksaan bersifat dinamis yang merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang ada dalam organisasi sebagai *socio cultural set up*.

Upaya untuk menjelaskan realitas berkejanya hukum pada lembaga kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dalam hal ini fungsi sebagai penyidik dan fungsi jaksa penuntut umum (JPU) ini perlu dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu cara pandang atau kerangka pemikiran yang mengarah untuk **mempelajari proses-proses yang dilakukan oleh jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.**

Pendekatan sosio legal ini pada lembaga kejaksaan dalam melaksanakan tugas /peranannya sebagai penyidik dan JPU tidak hanya bisa dijelaskan dalam teknis yuridis sebagaimana pendekatan normatif positivis tetapi juga harus dijelaskan dalam

konteks organisasi dan birokrasi sebagai hasil proses interaksi berbagai faktor determinasi organisasi. Melalui studi tentang proses orang menemukan adanya kepentingan-kepentingan dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemilihan dan penunjukan dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan penerapannya, yang berarti pula terjadinya sifat berat sebelah (bias) dalam proses pembentukan undang-undangnya dan bekerjanya hukum. Dengan demikian tindakan-tindakan tertentu cenderung untuk dijadikan tindak pidana sedangkan tindakan lain tidak, demikian juga dengan ciri-ciri tertentu yang dijadikan pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Apabila dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, "(1). Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), (2) Tahap aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yaitu mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan (kekuasaan yudikatif), (3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana".<sup>10</sup>

Pada hakekatnya setiap tahap penegakan hukum di atas adalah sama pentingnya karena pada tahap formulasipun sangat menentukan berhasil tidaknya hukum (undang-undang) tersebut di tengah-tengah masyarakat. Pada tahap

---

<sup>9</sup> I.S. Susanto, "Kejahatan Korporasi", Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I, 1995. Hal-3.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 'Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,' (Pidato Pengukuhan guru Besar UNDIP), Citra Aditya Bhakti, Jakarta, Cetakan I, 1998 Hal- 99

perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam hal ini "Jaksa" dalam melaksanakan tugasnya menangani tindak pidana di bidang perbankan sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum terutama undang-undang pokok perbankan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta undang-undang lain yang terkait dengan perbankan dan peraturan pelaksana dibawahnya, yang harus dijalankan itu dibuat. Apabila misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.

Hal ini misalnya terjadi, karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya tentu saja gagal dijalankan oleh penegak hukum, bisa juga terjadi, bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan ini kemudian ternyata mendapatkan perlawanan keras dari rakyat.

Berhadapan dengan situasi yang demikian ini, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikannya terhadap tantangan pada waktu itu. Ia bisa tetap bertekad untuk menjalankan

keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan itu, dan dengan bertindak demikian berarti ia harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, bisa juga terjadi, bahwa penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, berarti ia menyodorkan penerapan dari peraturan tersebut.<sup>11</sup>

Sebagaimana pendapat Joan Miller yang diutarakan oleh Andi Hamzah, bahwasanya proses peradilan kriminal terpadu itu dimulai dengan penciptaan perundang-undangan pidana "hukum" baik formil maupun materil oleh legislatif yang pada ujungnya keluarnya narapidana dari penjara "lembaga permasyarakatan". Di Indonesia dimulai oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang akhirnya hasilnya diserahkan kepada pelaksana di dalam praktek, yaitu polisi, jaksa hakim dan lembaga permasyarakatan. Jadi kerancuan dalam perundang-undangan pidana, atau satu sama lain tidak serasi sebagai produk legislatif, maka akan menjadi pangkal tolak kerancuan dalam pelaksanaan peradilan kriminal dalam praktek... Penyelesaian masalah ialah dihentikannya penciptaan perundang-undangan yang saling tidak serasi, selalu remang-remang bersifat kompromistik sehingga tidak ada kepastian, karena pengaruh egoisme sektoral.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Eugen Ehrlich bahwa pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, anggota-anggota badan yudikatif atau pada ilmu

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Sinar Baru Bandung, Hal. 25

<sup>12</sup> Andi Hamzah, "Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) Pokok Pokok Pikiran Oleh Andi Hamzah". (Makalah disampaikan pada diskusi panel reorientasi kejaksaan dalam zaman reformasi) Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta 11-12 Januari 1999.

hukum, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib di dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterima oleh masyarakat dan bukan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.<sup>13</sup>

Hal ini yang belum disadari oleh budaya hukum rakyat Indonesia termasuk para ilmuwan, pakar dan politisi, adalah sangat sedikit dari mereka yang mempersoalkan kelemahan dari peraturan perundangan-undangan. Perhatian mereka lebih banyak terkuras untuk menyoroti kinerja dari pada aparat penegak hukum di lapangan, seperti apakah penegak hukum itu "*menerima sesuatu*" yang bertentangan dengan undang-undang dalam menjalankan tugas, tanpa mempersoalkan berapa nilai nominal kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan, dengan gaji yang diterima oleh aparat penegak hukum serta apakah gaji yang mereka terima cukup bisa diandalkan memenuhi kebutuhan dasar manusia Indonesia. Aparat penegak hukum yang melakukan "*korupsi*" adalah salah, tetapi memperhatikan kesejahteraannya juga merupakan keharusan. Ditambah lagi undang-undang yang membawa "*cacat bawaan*" atau terjadinya polemik antara ahli-ahli hukum setelah undang-undang tersebut diundangkan.

Hukum dalam kaitannya dengan birokrasi merupakan aspek yang fundamental dalam mekanisme birokrasi, paling tidak sebagai dasar hukum, yang tidak hanya memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas tugas, fungsi dan kekuasaan serta wewenang lembaga-lembaga hukum, namun dimaksudkan pula agar

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Mazhap-mazhap Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum", Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Semarang.

pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga-lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta untuk menghindari kesimpang-siuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan birokrasi penegak hukum. (Merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebagai salah satu implementasi dari tujuan hukum yang telah ditetapkan). Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsinya, dalam pelaksanaan memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber dengan lembaga melalui orang, teknik dan informasi yang dijadikan dalam kerangka struktur organisasi.<sup>14</sup>

Untuk memahami bekerjanya hukum dalam penelitian ini yang difokuskan peranan jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan baik sebagai penyidik maupun sebagai jaksa penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah tidak cukup hanya melihat patokan/tolok ukur yang dirumuskan oleh hukum positif (Peraturan Perundang-undangan seperti UU No. 5 Tahun 1991) akan tetapi adalah sangat penting untuk memperhatikan kedudukan dan kewenangan jaksa sebagai lembaga penegak hukum dalam konteks organisasi dan birokrasi.

---

<sup>14</sup> **Satjipto Rahardjo**, "Keadaan dan Permasalahan Penegakan Hukum Dewasa ini, Majalah Masalah-Masalah Hukum UNDIP, Semarang 1983, Edisi. 4 Tahun XII Hal-16.

Dalam penjelasan yang lebih lugas dapat dikemukakan pendapat Satjipto Rahardjo yaitu salah ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang menonjol dengan adanya suatu bentuk pengorganisasian yang memiliki berbagai karakteristik tertentu dari birokrasi adalah spesialisasi, hierarkhis, sistem, peraturan dan tidak personal.<sup>15</sup> Lembaga/organisasi kejaksaan sebagaimana lembaga hukum lainnya bekerja, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Kedalam pengembangan perlengkapan ini termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta pembentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pembicaraan tentang terbentuknya suatu budaya tersendiri yang mengelilingi bekerjanya lembaga tersebut dan yang selanjutnya memberi warna serta arah padanya. Perilaku bekerjanya lembaga penegak hukum tersebut yang oleh Satjipto Rahardjo dengan mengutip Schuyt disebut sebagai "*menjalani kehidupannya sendiri*" hal ini terjadi karena lembaga tersebut;

1. Menetapkan sendiri **tujuan-tujuan** yang ingin dicapainya. Barang tentu tujuan tersebut bisa disebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu maka lembagaapun lalu dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama.
2. Ke dalam, lembaga-lembaga hukum itu nanti akan membentuk sub sub bagian sesuai dengan prinsip pembagian pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-sub bagian ini peri kehidupan lembaga itu menjadi semakin rumit pula. Dari sini menjadi semakin jelas pula apa yang dimuka dikatakan tentang terjadinya pergeseran-pergeseran terhadap masalah-masalah

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Birokrasi, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Semarang, Edisi 4, Tahun 1989, hal 22.

- keorganisasian, alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukan oleh berbagai persoalan organisasi.
3. Mengembangkan nilai-nilainya sendiri. Pengembangan nilai-nilai ini dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola ini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian yang demikian itu.
  4. Menciptakan kaidah-kaidahnya sendiri. Ini merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret daripada nilai-nilai tersebut.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang ingin dimasukan adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Proses perusakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan penegakan hukum ini Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern mempunyai aspek rangkap atau dengan kata lain *belati bermata dua*, Dimana peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut maka hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Op Cit, hal 20-21.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Semarang, Agung Press, 1989, Hal 23.

Penegakan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perbankan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkrit untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan perwujudan ide yang abstrak menjadi kenyataan (*concreto*) lebih lanjut ditegaskan oleh IS Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, "yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, didalam suatu hubungan yang bersifat interaksi yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu sistem tertentu"<sup>18</sup>.

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, yang dalam bekerjanya adalah secara birokratis yaitu perintah pimpinan pada bawahan, sehingga diciptakanlah diferensiasi ke dalam fungsi-fungsi serta penempatan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum, sehingga jaksa baru dapat melakukan tugas dan fungsinya apabila diperintahkan oleh pimpinan kejaksaan untuk suatu tugas. Jadi setiap tindakan jaksa dalam melakukan pekerjaannya adalah berdasarkan surat perintah tertulis, jaksa hanya dapat memberikan masukan dan pertimbangan tetapi keputusan tetap pada pimpinan.

Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam hukum positif untuk menentukan hubungan satu organisasi dengan lainnya.

---

<sup>18</sup> I. S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Edisi 19 Tahun 1992, Hal 17.

Hal mana dijalankan atas dasar aturan yang dirumuskan dengan sengaja, misalnya diberi wewenang menangani masalah pelanggaran hukum. Kejaksaaan untuk mempersiapkan pemeriksaan di pengadilan. Secara teoritik birokrasi ini meniadakan favoritisme, pribadi dan hak-hak subyektif sifatnya.<sup>19</sup>

Membicarakan penegakan hukum tanpa membicarakan faktor manusia dan lingkungan proses penegakan hukum adalah terlalu naif, karena menurut pendapat Satjipto Rahardjo membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran stereotips yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia...

Dengan mengutip pendapat Van Doorn dalam buku Schuyt, Satjipto Raharjo mengemukakan:

...ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri... Sedangkan mengenai lingkungan dari proses penegakan hukum .... kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sebagaimana disebut olehnya di atas.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, Hal-13.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, Op Cit hal 26-27.

Lebih jauh dengan mengutip diagram Chambliss dan Seidman berikut ini, Satjipto Rahardjo menerangkan lebih lanjut bahwasanya pengaruh lingkungan terhadap penegak hukum sebagai satu lembaga tak dapat ditinggalkan (Chamblis/Seidman)<sup>21</sup>




Diagram Chambliss & Seidman Mengenai Proses Penegakan Hukum.

Jadi penegakan hukum tersebut adalah sebuah proses organisasi intern sebuah lembaga penegak hukum juga merupakan proses yang berkesinambungan dengan beberapa lembaga lainnya (sistem peradilan pidana). Mengutip pendapat I.S. Susanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum di negara kita bisa diibaratkan

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid, Hal-27.

*cermin pasar malam*, bahwa apa yang terlihat belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena akan terjadi bias atau penyimpangan pada saat proses penegakan hukum pada suatu lembaga penegak hukum disamping bias atau penyimpangan organisasi ekstern lanjutannya.


Dalam pengertian yang sederhana dapat dikemukakan dari sekian laporan masyarakat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang ditindak lanjuti oleh penyidik, baik itu oleh kepolisian maupun penyidik kejaksaan jumlahnya berapa, dan dari sekian yang ditindak lanjuti berapa banyak yang berkasnya belum memenuhi syarat formil dan materil atau dikembalikan lagi pada penyidik oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi, dari yang dilimpahkan oleh penuntut umum, berapa banyak yang diputus tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada.

Satjipto Rahardjo mengibaratkan sitem peradilan pidana adalah sebuah mesin konversi dalam melakukan pendekatan terhadap penegakan hukum atau bekerjanya lembaga penegak hukum. Dalam hal ini lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. "Apabila dikatakan, bahwa pengadilan itu menerima perkara yang diajukan kepadanya, maka sesungguhnya perkara itu bukan suatu yang mentah, melainkan telah melalui proses seleksi atau penggarapan terlebih dahulu pula, yaitu dari kepolisian, kejaksaan "atau dari penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke kejaksaan". Jadi kalau lembaga pengadilan itu dilihat sebagai mesin konversi, maka ia menelan faktor-faktor pemasukan *input* yang datang dari kepolisian/kejaksaan untuk kemudian dikonversikannya menjadi pengeluaran *out put*. Proses ini tidak selesai hanya sampai disini, sebab apa yang

merupakan pengeluaran ini akan menjadi pemasukan pula bagi lembaga pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Jadi dalam rangka penyelesaian tindak pidana perbankan oleh kejaksaan "jaksa" baik sebagai penyidik maupun sebagai jaksa penuntut umum tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga kejaksaan tetapi juga harus didukung oleh lembaga terkait lainnya sehingga apa yang diharapkan oleh rakyat maupun pemerintah dapat tercapai dan terpenuhi secara maksimal.


Untuk itu pendekatan yang sistematis dalam sistem peradilan pidana adalah sangat tepat hal ini dapat dijelaskan lebih rinci dengan mengenai administrasi peradilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang beliau kutip dari *Journal of Urban Law* Vol. 49, Febr, 1972<sup>23</sup>



<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, Tahun 1977, Hal 38.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit* Hal 40.

Tidak kalah pentingnya adalah mengenai bagaimana persepsi baik polisi, PPNS, jaksa, hakim, sebagai aparat penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan, mengenai proses terbentuknya persepsi dapat diterangkan melalui salah satu teori psikologi yang dikenal dengan teori rangsangan-rangsangan atau “stimulus, respon” yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia, persepsi *perception* dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan.

Kognisi *cognition* atau pengenalan adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan.

Penalaran *reason* adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologis.

Perasaan *feeling* adalah konstelasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan lain pada tingkat kognitif konseptual.<sup>24</sup>

Untuk keberhasilan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, adalah merupakan hal yang wajib bahwasanya persepsi aparat hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan harus sama, jika satu saja komponen di

<sup>24</sup> Bernard Hennessy, Pendapat Umum, Erlangga, Jakarta, Tahun 1989, Hal-117-118.

atas tidak sama persepsinya maka tindak pidana di bidang perbankan tidak akan bisa diselesaikan secara hukum yang berkeadilan dan adanya kepastian hukum.

Sebagai ilustrasi dengan mengulang kembali cara berfikir seperti diagram sistematis administrasi peradilan di atas, bahwasanya berapa banyak terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang tidak dilaporkan oleh korban (bisa bank, bisa juga nasabah, pemerintah) karena persepsinya/penafsirannya bahwa tindakan/peristiwa tersebut menurut persepsinya/penafsirannya bukanlah tindak pidana yang harus diusut tuntas, Dari sekian laporan yang masuk kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan berapa banyak yang ditindak lanjuti, karena menurut persepsi/penafsiran yang menerima laporan tindakan/peristiwa "tindak pidana di bidang perbankan" bukanlah tindak pidana perbankan yang harus ditindak-lanjuti, selanjutnya dari sekian tindak pidana dibidang perbankan yang ditindak lanjuti pada penyidikan, berapa banyak yang tidak diteruskan ke tingkat penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau belum ada aturannya sehingga dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, dan dari yang dilimpahkan ke kejaksaan berapa banyak yang dikembalikan, juga berdasarkan persepsi/penafsiran jaksa penuntut umum, bahwa tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana atau dengan kata lain memang itu tindak pidana tetapi pembuktiannya sulit, dari sekian banyak perkara yang dilanjutkan ke tingkat persidangan, berapa banyak yang diputus bebas, karena persepsi/penafsiran majelis hakim berbeda dengan persepsi/penafsiran aparat hukum sebelumnya, ataupun kalau diputus, putusannya/vonisnya sangat rendah sehingga masyarakat merasakan ketidakadilan disitu.

Semakin sedikit penyidik yang persepsinya terhadap tindak pidana di bidang perbankan merupakan prioritas maka semakin kecil peluang penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan yang diselesaikan secara hukum dan sebaliknya semakin besar penyidik yang persepsinya terhadap tindak pidana di bidang perbankan merupakan prioritas untuk ditindak lanjuti maka semakin besar pula terselesaikannya tindak pidana di bidang perbankan secara hukum.

#### **F. Metode Penelitian.**

Dalam masyarakat yang maju tentunya kegiatan untuk mengungkap kebenaran harus dilakukan dengan penelitian, yang mana menurut Soerjono Soekanto: "Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa & konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu".<sup>25</sup>

Dengan mempedomani pendapat Soerjono Soekanto diatas bahwa dalam mengungkap kebenaran hukum maka harus dilakukan dengan penelitian hukum yang ilmiah dengan analisis yang konstruktif dilakukan dengan mempedomani methode/atau cara tertentu, sistematis dan konsisten.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1986, Hal-43

## 1. Metode Pendekatan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pendekatan permasalahan yang dipakai dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa metode pendekatan, karena pilihan mengenai metode ini tidak bisa dipisahkan dari penglihatan seseorang/lembaga mengenai hakekat hukum. Ada beberapa metode pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo<sup>26</sup>:

- a). Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metoda yang bersifat idealis. Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah satu pemikiran utama dalam hukum yang sudah berjalan sejak berabad-abad lalu, adalah yang berusaha untuk memahami arti keadilan. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai itu. Inilah salah satu contoh dari metode ideologis itu;
- b). Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian akan membawa seseorang kepada penggunaan metode yang normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode itu disebut juga metode normatif analitis. Dalam hubungan dengan metode yang demikian itu, disini bisa dicatat, bahwa ia tidak menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu;
- c). Selanjutnya, bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dari kedua penglihatan tersebut di muka, maka paham yang ketiga ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ketiga, 1991, Hal-5-6.

Karena penelitian ini sifatnya "*socio legal research*" maka pendekatan permasalahan yang dilakukan dengan memakai paradigma defenisi sosial Weber, dimana dalam paradigma defenisi sosial ini menurut pendapat George Ritzer bahwa yang menjadi pokok persoalan atau inti dari tesisnya adalah tindakan manusia yang penuh arti, maksudnya disini adalah tindakan individu tersebut yang mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan pada "orang" lain<sup>27</sup>, jadi harus tindakan tersebut diarahkan pada manusia.

Di sini penulis mendeskripsikan realitas yang terjadi pada masyarakat di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu bagaimana jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan dengan mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan, dan bagaimana masyarakat menilainya dari segi budaya hukum masyarakat serta birokrasi peradilan di Indonesia yang terkait secara langsung dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada implementasi/aplikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan atau secara *socio legal research*, atau dengan kata lain bahwa sesuatu yang secara logis/rasional adalah benar baru merupakan suatu

---

<sup>27</sup> George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1992 (Disadur oleh Alimandan).

hipotesis saja, sedangkan hipotesis ini baru dapat diterima sebagai suatu kebenaran ilmiah bila dibuktikan secara empiris<sup>28</sup>.

Sesuai dengan sifat penelitian yang tidak semata sosiologis, tetapi juga dipandang dari sisi yuridis maka penulis juga melakukan pendekatan yuridis normatif, hal ini dimaksudkan adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana di bidang perbankan, sehingga dalam menelaah bekerjanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia, serta dapat ditarik benang merah bahwa bekerjanya hukum di masyarakat akan ditentukan oleh aspek hukum dan aspek non hukum.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dimana dengan tinjauan atau pendekatan sosiologis tulisan ini pembahasannya selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak (klimaks) pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum (*polisi, jaksa, dan hakim-penulis*) itu sendiri.<sup>29</sup>

Sedangkan pendekatan dari normatifnya atau pendekatan legal formalnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

---

<sup>28</sup> **Ronny Hantjo Soemitro**, Metodologi Penelitian Hukum, (Makalah Disampaikan pada Pelatihan Penelitian Ilmu Sosial, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 14-15 Tahun 1999, hal-20-12.

<sup>29</sup> **Satjipto Rahardjo**, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Hal-24.

Undang-undang No. 3 tahun 1971, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Bertolak dari permasalahan pokok peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah sosiologis empiris, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif, maka akan diteliti tiga permasalahan pokok, yaitu (1) Masalah Bagaimana peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; (2) Masalah bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang perbankan & hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; (3) Masalah bagaimana perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan oleh aparat hukum yang merupakan suatu kendala & hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

## **2. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, meskipun dititik beratkan pada data primer, namun data sekunder digunakan sebagai data penunjang.<sup>30</sup>

Sedangkan sumber data adalah menggunakan sumber primer seperti peraturan perundang-undangan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ketiga Tahun 1990, Hal-14.

dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 3 tahun 1971, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan sumber sekunder yang merupakan hasil penelitian sebelumnya.

Adapun data primer adalah data yang penulis peroleh dari penelitian empiris pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Semarang, adapun sarana yang digunakan untuk mendapatkan data primer tersebut adalah dengan observasi partisipasi dan wawancara.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi partisipasi dan wawancara yang senantiasa dapat diperluas, dirinci dan diperdalam sehingga disebut "*soft data*" karena masih dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Bila kita ingin mengenal dunia

sosial, kita harus memasuki dunia itu, kita harus hidup di kalangan komunitas tersebut, mempelajari perilakunya, melihat, mendengar sendiri apa yang ditelitinya.

Mengobservasi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena mengandung pekerjaan pelik, yaitu pertama tidak ada pengamatan dua orang yang sama, kedua mengadakan pengamatan bukanlah proses yang pasif tetapi adalah proses yang aktif. Dalam hal ini penulis melakukannya di Kejaksaan Negeri Semarang, yaitu terhadap para jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ATS pada Bank Z di Semarang, dan terhadap pimpinan Kejaksaan Negeri Semarang dalam bentuk kebijakan penunjukkan, jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa peneliti dan penuntut umum serta proses penuntutan di persidangan.

Dalam tiap pengamatan harus selalu dikaitkan dengan dua hal, yakni informasi (misalnya apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang berkaitan dengan sekitarnya). Informasi yang dilepas dari konteksnya adalah tidak punya makna. Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dengan konteksnya. Dengan demikian dalam penelitian ini pertama-tama kita harus memberikan deskripsi dari pengamatan kita, deskripsi ini harus dipisahkan dengan komentar, tafsiran, analisis, atau label yang kita berikan.

Model dari observasi yang penulis gunakan sebagai dari penelitian ini adalah *participation observation* (pada Kejaksaan Negeri Semarang) yang dapat menghasilkan data yang lebih banyak, lebih dalam dan terperinci. Agar partisipan dan sekaligus pengamat-peneliti hendaknya turut serta dalam peristiwa tersebut,

dimana penulis dapat memusatkan perhatian terhadap hal-hal di lapangan, dan mengamati apa saja yang menarik perhatiannya. Partisipasi ini penulis lakukan di samping aktif atau terlibat secara langsung, juga partisipasi yang pasif.

- b. Wawancara, adalah dilakukan karena dengan observasi saja adalah tidak cukup memadai untuk melakukan penelitian. Itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan wawancara. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah tidak terstruktur oleh tempat dan waktu, artinya tidak dalam bentuk pertanyaan tertulis dan tidak terjadwal. Wawancara ini penulis lakukan terhadap para jaksa, pimpinan kejaksaan (Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kasi Datun dan Kajari Semarang) yang menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Data yang dikumpulkan dapat bersifat verbal dan non verbal. Data verbal diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab, percakapan itu dapat dicatat di dalam buku atau direkam, sedangkan data non verbal dipengaruhi oleh kebudayaan, menggeleng-gelengkan kepala, mengernyitkan kening atau dengan kata lain dapat diamati lewat bahasa tubuh informan. Hal ini adalah berkaitan dengan kebijakan pimpinan dalam menentukan berapa pelaku tindak pidana di bidang perbankan tersebut dituntut.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana responden memandang dunia dari segi perspektifnya menurut pikiran dan perasaannya. Informasi demikian disebut informasi "*emic*". Selain *emic* dapat juga diperoleh data yang bersifat "*etik*" yakni ditinjau dari pandangan peneliti.

- c. Selain mengadakan observasi dan wawancara untuk data primer, penelitian ini juga melakukan inventarisasi dokumen (dalam hal ini berbentuk tulisan) untuk mendapatkan data sekunder yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai data primer. Data ini dapat diperoleh dalam bentuk: (1) bahan-bahan tertulis yang berasal dari bahan-bahan hukum, sosiologi hukum dan buku-buku literatur lainnya, penelitian terdahulu, makalah-makalah seminar, artikel-artikel dengan melakukan penelitian kepustakaan.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian ini yang tidak hanya untuk menggambarkan data *an sich*, tetapi juga untuk mengungkapkan realitas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Adapun analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, merupakan suatu kegiatan analisis yang bertumpu pada analisis sosiologis empiris, dan untuk memperdalam pengkajiannya terhadap permasalahan pokok maka penulis juga mengemukakan analisis yuridis normatif.

Penggunaan analisis yuridis normatif ini ditujukan adalah untuk mengkaji berbagai peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga dapat diketahui implementasi atau aplikasi dari peraturan perundangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan terhadap kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan oleh aparat hukum khusus jaksa. Dengan membicarakan

peraturan perundang-undangan ini yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan akan diketahui tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum masing-masing, dan kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana di bidang perbankan.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang dan Bank Indonesia di Jakarta.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam tesis dengan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan di bagi ke dalam empat bab, Dimana pada **bab pertama** yang merupakan **Pendahuluan**, membicarakan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan dan tujuan penelitian serta mamfaat penelitian. Selanjutnya dengan menguraikan telaah kepustakaan dalam bentuk kerangka pemikiran yang sekaligus sebagai kerangka teoritis. Dan sebagai akhir dari bab pertama ini dengan menyajikan metode penelitian.

**Bab kedua** yang merupakan **Tinjauan Pustaka** ini menyajikan: Bagaimana peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; Bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; Bagaimana perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan

suatu kendala dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Sedangkan bagian inti dari tesis ini, maka dalam **bab ketiga** yang merupakan hasil dari penelitian yaitu **Analisis Masalah** mengenai: Analisis terhadap peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; Analisis terhadap terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dan hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan; Analisis terhadap perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan suatu kendala, hubungannya dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan. Tesis ini diakhiri dengan **Bab keempat** yaitu **Penutup** yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang memuat rangkuman dari tesis ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

#### 1. Pengertian Jaksa.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis mengemukakan, pengertian dari Jaksa dan Kejaksaan, secara etimologi pengertian Jaksa menurut Bahasa Inggris adalah "*Public Prosecutor*" (Penuntut Umum). "*Prosecution*" (Penuntutan) yang berasal dari bahasa latin "*Prosecutus*", yang terdiri dari kata "pro" (sebelum) dan "sequi" (mengikuti), dengan pengertian sebagai proses perkara dari permulaan sampai selesai.<sup>1</sup>

Pengertian Jaksa menurut Panitia Penyusunan Buku Sejarah Kejaksaan adalah sebutan "Jaksa" sudah berabad-abad lamanya digunakan dan berasal dari bahasa Sangsekerta "*Adhyaksa*", dimana sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan Hindu di Pulau Jawa, terutama dipakai untuk gelar Hakim Kerajaan Tertinggi. Sedangkan dalam lampiran Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 074/JA/7/1978 tanggal 17 Juli 1978 memberikan semacam tafsiran kata jaksa sebagai berikut:

Jaksa asal kata dari Seloka *Satya Adhy Wicaksana* yang merupakan Trapsila *Adhyaksa* yang menjadi jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

*Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap diri sendiri dan keluarga maupun sesama manusia..

---

<sup>1</sup> **Andi Hamzah dan RM. Surachman**, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 1

*Adhi*, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia;

*Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan wewenangnya.

Sedangkan jika kita merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 angka 6 huruf a dan b dan angka 7 yang diadopsi oleh UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan pada Pasal 1 angka 1,2 dan 3 pengertian Jaksa, Penuntut Umum, Penuntutan, sedangkan Jaksa Fungsional (pada angka 4 UU kejaksaan) adalah:

- (1). Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2). Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim;
- (3). Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan;
- (4). Jabatan Jaksa Fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. (Pasal 1)

Sedangkan pengertian kejaksaan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan adalah, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Pasal 2 ayat 1).

## **2. Tugas dan Kedudukan Jaksa.**

a. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, tugas jaksa adalah.

(1). Tugas jaksa dalam bidang pidana meliputi:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik;

(2). Dibiidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

(3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal (Pasal 27).
- (4). Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang, lingkungan atau dirinya sendiri (Pasal 28).
  - (5) Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 29).
- b. Tugas dan wewenang jaksa dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Penuntut Umum mempunyai tugas:
- (1). Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  - (2). Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  - (3). Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - (4). Membuat surat dakwaan;
  - (5). Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- (7). Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - (8). Melakukan penuntutan;
  - (9). Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - (10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - (11) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14);
  - (12) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Militer (Pasal 259 dan 262);
  - (13) Memungkinkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan perintah Undang-undang (Pasal 284 KUHAP).
- c. Tugas dan wewenang jaksa menurut undang-undang lainnya:
- (1). Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi, Menurut Pasal 8 yang mengatur tentang wewenang Kepala Kejaksaan Negeri untuk memberikan pertimbangan Grasi;
  - (2). Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 26 menyatakan jaksa dapat untuk membatalkan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai catatan perkawinan yang tidak berwenang;
  - (3). Tugas dan wewenang jaksa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Dalam Tata Cara Perpajakan, Pasal 44 menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pajak untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum;

- (4). Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 menyatakan kejaksaan berwenang untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan kuat telah melanggar kepentingan umum;
- (5). Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 18 menyatakan kejaksaan berwenang untuk menindaklanjuti petunjuk adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

### **3. Tugas dan wewenang Jaksa Agung.**

Sistem birokrasi yang berlaku pada kejaksaan adalah berdasarkan hierarkhis, dimana setiap kegiatan merupakan perintah pimpinan kepada bawahan, biasanya untuk perkara pidana dimana jaksa sebagai Penuntut Umum adalah melalui Surat Perintah penunjukkan Jaksa Peneliti sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai berkas dikirimkan dilakukan dengan formulir (P-16) dan setelah penyerahan tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka) dengan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum dengan formulir (P-16 A) dan untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Eksekusi dengan formulir (P-48). Berkenaan dengan hal di atas adalah perlu untuk juga membahas Tugas dan Wewenang Jaksa Agung.

- a. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan adalah:
- (1). Memimpin dan mengendalikan kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina apartur kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna.
  - (2). Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
  - (3). Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait (lihat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001) berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
  - (4). Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - (5). Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
  - (6). Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
  - (7). Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
  - (8). Mencegah dan melarang (cekal/tangkal) orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana (Pasal 32);

- (9). Jaksa Agung memberikan **ijin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit baik didalam maupun diluar negeri** (Pasal 33).
- b. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, Pada Pasal 18 menyatakan bahwa Jaksa Agung atau KAPOLRI berwenang untuk memerintahkan penahanan yang diminta oleh negara lain dengan alasan yang mendesak, dan pada Pasal 26 tentang wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, Pasal 27 tentang permintaan kepada Pengadilan Negeri disertai dengan pertimbangan di daerah dimana orang tersebut ditahan untuk memeriksa dan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi dan Pasal 31 Jaksa berwenang untuk menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya;
- c. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 17 yang menyatakan Jaksa Agung berwenang untuk memerintahkan penangkapan dan penahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Agung atas persetujuan Presiden;
- d. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian Pasal 13 dan 20 Mengatakan bahwa Jaksa Agung berwenang untuk melakukan Pencekalan dan Penangkalan;

- e. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 113 menyatakan Jaksa Agung berwenang untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan setelah yang bersangkutan melunasi bea masuk yang tidak atau kekurangannya dibayar ditambah dengan sanksi administrasi;
- f. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pada pasal 27 menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang sebagai koordinator dalam Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas perlu penulis kemukakan karena berkenaan dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab satu bahwa tindak pidana di bidang perbankan, adalah sangat kompleks dengan kata lain terjadinya tindak pidana tersebut melibatkan banyak pelaku, melanggar lebih dari satu jenis undang-undang dan dilakukan dengan modus operandi yang rumit menggunakan teknologi canggih, pelaku utamanya adalah orang-orang terhormat/penting.

Sebagai contoh, dengan kewenangan yang ada padanya Jaksa Agung dapat memberikan izin berobat kepada tersangka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tersangka/terdakwapun oleh jaksa dapat dialihkan atau di tangguhkan penahanannya. Sebagaimana kasus yang terjadi pada zaman Jaksa Agung Marzuki Darusman yang memberi izin berobat ke luar negeri pada Prayogo Pangestu dan Syamsul Nursalim tersangka pelanggar Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI),

permasalahannya tersangka dan terdakwa tersebut tidak kembali ke Indonesia, akibatnya terbengkalailah kasus tersebut.

Dari uraian tugas dan wewenang jaksa di atas jelaslah, bahwa jaksa dalam menjalankan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan, terutama yang termasuk dalam kategori *White Collar Crime* adalah sedemikian rumit dan kompleksnya. Karena sistem hirarkhis, otomatis kebijakan untuk memerintahkan jaksa menangani tindak pidana di bidang perbankan yang dikategorikan *White Collar Crime* baik sebagai Jaksa Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berada pada pimpinan (dalam hal ini Jaksa Agung dengan segenap pejabat eselon I-nya yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi dengan pejabat eselon III dibawahnya yaitu Asisten Tindak Pidana Umum dan Asisten Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan pejabat eselon IV dibawahnya yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) harus mempunyai persepsi yang dengan jaksa, tentang telah terjadi tindak pidana di bidang perbankan.

Dengan demikian jaksa baru dapat menjalankan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan apabila persepsi pimpinan di atas-nya secara hierarkhis sampai ke Jaksa Agung adalah sama dengan jaksa, sebaliknya walaupun faktanya telah terjadi tindak pidana di bidang perbankan, tetapi persepsi pimpinan memandang fakta tersebut bukan atau belum terjadi tindak pidana di bidang perbankan maka Jaksa otomatis tidak dapat menjalankan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan, ataupun berdasarkan kekuasaan yang ada pada pimpinan (Jaksa Agung) yang dapat mengenyampingkan perkara "demi kepentingan umum".

Contoh dalam kasus yang lain, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pejabat Pelaksana Harian Jaksa Agung Ismu Joko yang pernah mengeluarkan SP3 terhadap kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto.

Keadaan ini atau kondisi seperti ini, adalah selaras dengan isi Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1991 yang menyatakan, "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dan ini dapat dipahami kalau diamati mundur kebelakang sewaktu Jaksa Agung Sujono C. Admonegoro yang baru menjabat lebih kurang 2 (dua) bulan diganti begitu saja oleh Presiden RI yang baru waktu itu Habibie dengan Andi Muhammad Ghalib.

Dengan kondisi kerja yang seperti ini tentunya, Jaksa "Kejaksaan" dalam melakukan perannya dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia (yang masuk dalam katagori "*White Collar Crime*") adalah sangat tergantung pada *political will* dari siapa saat itu memegang tampuk berkuasa. Karena dengan tetap mempergunakan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1991, pemegang kekuasaan dapat mengendalikan kebijakan pimpinan jaksa dalam mengambil kebijakan dan tindakan.

## **B. Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Hubungannya Dengan Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

### **1. Pengertian Bank dan Perbankan.**

Sebelum membicarakan tindak pidana di bidang perbankan adalah penting untuk mengetahui pengertian dari bank dan perbankan. Pengertian bank tidak dapat

dipisahkan dari sejarah terbentuknya bank sebagaimana pengertian bank dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan karya A. Abdulrahman yang dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya Hukum Perbankan Modern, pengertian bank adalah:

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminology "*Bank*" maka kita menemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy "*banca*" yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman besar pasar.<sup>2</sup>

Seterusnya Munir Fuady dengan mengutip buku ensiklopedia yang sama, bahwa pengertian istilah bank pada saat sekarang adalah: "Sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan".<sup>3</sup>

Pengertian bank dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Sedangkan, pengertian perbankan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern berdasarkan Hukum Tahun 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1999, hal 13.

<sup>3</sup> Munir Fuadi, Ibid hal. 13.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## 2. Pengertian tindak pidana di bidang perbankan

Setelah membahas pengertian bank dan perbankan barulah, barulah penulis mengemukakan pengertian dari tindak pidana di bidang perbankan. Penggunaan istilah tindak pidana disini adalah dimaksudkan untuk mengganti istilah kejahatan maupun pelanggaran, hal ini adalah untuk meng-“cover” bahwa tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan adalah kejahatan dan pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pada Pasal 51 ayat (1)-nya menyatakan, ”Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Psl 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah **Kejahatan**, Sedangkan dalam ayat (2)-nya menyatakan, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah **Pelanggaran**.”

Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, tindak pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kelalaian), delik “*comissionis*” (delik yang terdiri dari melakukan sesuatu/berbuat sesuatu) dan delik “*omissi*” yaitu melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, delik biasa, dan delik yang dikualifisir/khusus serta delik berlanjut dan tidak berlanjut.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

---

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Adita Bhakti, Bandung, Cet II Th. 1996, hal. 276.

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan, atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai kejahatan menurut Saparina Sadli, kejahatan atau tindakan kriminal sebagai perilaku menyimpang merupakan:

- (1). Suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial;
- (2). Dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan;
- (3). Merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial sebagai suatu perbuatan menyimpang, maka perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus mengenakan sanksi terhadap pelakunya sehingga dapat tercipta ketertiban masyarakat. Untuk dapat menjaga ketertiban masyarakat, maka hukum harus ditegakkan atau dijalankan dengan sebenarnya.<sup>6</sup>

Sedangkan kejahatan itu sendiri, seringkali dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma kehidupan bersama. Menurut Bonger yang mengemukakan, "Kejahatan merupakan perbuatan sosial secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum "*legal definitions*" mengenai kejahatan".<sup>7</sup>

Beberapa penulis sebelumnya yang menulis tentang tindak pidana di bidang perbankan, diantaranya adalah H. A. K. Moch. Anwar (Dading):

<sup>5</sup> Molejatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, Cetakan I, Bina Aksara Jakarta Tahun 1983, hal 63.

<sup>6</sup> Saparina Sadli, Presepsi Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal 56.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata & Mulyana W Kusuma, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakrta, 1981, hal 21.

Tindak pidana di bidang perbankan dibagi dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, pembagian mana didasarkan atas perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank:

- a. **Tindak pidana perbankan** yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (sekarang tentunya dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, pen.) pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU itu. Kelompok pertama disebut tindak pidana perbankan ... Meskipun UU Perbankan ini mengatur secara umum tentang lembaga bank serta fungsinya, tetapi memuat juga ketentuan-ketentuan pidana yang melarang dan mengancam dengan hukuman beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam undang-undang tentang Pokok Pokok Perbankan tersebut;
- b. **Tindak pidana di bidang Perbankan** lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar UU No. 14 Tahun 1967: KUHP dan Peraturan hukum pidana khusus UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 11 PNPS Tahun 1963 dan UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa). Kelompok kedua ini disebut tindak pidana di bidang perbankan lainnya, berhubung terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank diperlakukan ketentuan-ketentuan pidana di luar UU Pokok-pokok Perbankan.<sup>8</sup>

Sedangkan penulis lainnya M. Sholehuddin, SH dalam bukunya Tindak

Pidana Perbankan lebih cenderung memilih istilah tindak pidana perbankan:

Hal ini dikarenakan arti sebenarnya yang terkandung ialah tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan 1992 saja, melainkan juga UU Bank Indonesia 1968, KUHP, Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti: Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> DADING, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung 1980, hal 44-45

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Rajawali Pres, Jakarta, 1997, hal-11.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan karena istilah tindak pidana di bidang perbankan akan mencakup tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun undang-undang lainnya yang tidak tertampung oleh undang-undang perbankan, karena bisa saja tindak pidana tersebut adalah concursus yang diatur oleh Pasal 63 s/d 71 KUHP, concursus ini terbagi kedalam 3 (tiga) bagian:

- a. Ada concursus idealis, apabila (Pasal 63):
  - Suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.
- b. Ada perbuatan berlanjut, apabila (Pasal 64):
  - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
  - Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran.
  - Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut...
- c. Ada concursus realis, apabila (Pasal 65):
  - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
  - Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (Kejahatan/pelanggaran), jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.<sup>10</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Muhammad Djumhana, bahwa bila memilih tindak pidana di bidang perbankan, karena pengertiannya lebih luas, jadi apapun perbuatannya bila perbuatan tersebut menyangkut perbankan, dan diancam dengan pidana maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan meskipun diaturnya dalam perbuatan lain. Adapun bila memilih istilah tindak pidana perbankan, sepertinya lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang,

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1993, Hal 49-50.

dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-undang yang mengatur Perbankan.<sup>11</sup>

### 3. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Peran industri perbankan adalah sangat strategis karena fungsi bank yang utama yaitu sebagai suatu usaha yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan demokrasi ekonomi, sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Percepatan pembangunan tersebut membawa negara Indonesia menjadi negara industri, dimana ciri-ciri masyarakat industri tersebut sebagaimana pendapat I.S. Susanto:

- Meningkatnya kebutuhan dan modal dalam jumlah yang besar, mendorong meningkatnya usaha-usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan (uang) ditangan orang lain. Gejala ini bisa kita saksikan pada dasawarsa terakhir ini dengan munculnya dan **meningkatnya kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan bank dalam mengumpulkan modal** dari masyarakat luas;
- Meningkatnya ketidak-seimbangan dalam pembagian pendapatan dan menumpuknya kekayaan dalam jumlah yang besar di tangan sebagian kecil masyarakat;
- Perubahan dalam pola kepemilikan, yakni dari milik yang dapat dilihat seperti tanah dan gedung-gedung ke dalam kekuasaan dan hal-hal yang tidak nampak seperti saham-saham dan surat berharga lainnya;
- Terjadinya pemindahan kepemilikan yakni dari milik pribadi ke milik korporasi. **Termasuk system pengamannya khususnya yang berupa perundang-undangan.**
- Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar termasuk pasar internasional;
- Semakin meluasnya dan berkuasanya korporasi, baik sebagai pelaku ekonomi maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> **Muhamad Djumhana**, "Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 1996, hal 274).

<sup>12</sup> **IS Susanto**, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, Cet. I Tahun 1995 Hal. 19.

Perbankan Indonesia mengalami krisis berat sejak pertengahan tahun 1997, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap berbagai jenis mata uang dunia, dan diikuti oleh naiknya suku bunga, menimbulkan kesulitan likuiditas pada bank sehingga bank kelimpungan dalam menalangi "*rush*", sehingga pemerintah turun tangan untuk menalangi bank-bank tersebut melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tetapi ekses-ekses pidana dari kebijakan pemerintah tersebut oleh oknum-oknum tertentu (pemilik bank atau pihak terafiliasi bank dan yang bukan pihak terafiliasi dengan bank).

Pesatnya pembangunan pemerintah saat itu yang ditandai dengan bedirinya gedung-gedung pencakar langit dan pembangunan di berbagai sektor *property* dan dibukanya pabrik-pabrik di Indonesia mendapat pujian dari negara-negara kreditur Indonesia seperti CGI, ADB, Bank Dunia dan IMF sebagai salah satu keajaiban kebangkitan ekonomi Asia seperti Singapura, Malaysia dan Korea Selatan. Berkembangnya industri di Indonesia juga membawa dampak perkembangan di sektor perbankan. Untuk itu diambil kebijaksanaan oleh pemerintah dengan mengeluarkan deregulasi di sektor perbankan dengan dikeluarkannya Pakto 1988, sayangnya pakto 1988 yang mengakibatkan "*bomming*" jumlah bank tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, sebelum keluarnya undang-undang tentang Bank Indonesia nomor 23 Tahun 1999, dimana posisi Bank Indonesia tidak Independen (Pasal 4 ayat (2) BI adalah lembaga independent terlepas dari campur tangan negara).

---

Akhir September 1988 jumlah bank umum di Indonesia 111 (seratus sebelas) buah dengan jumlah kantor cabang 1728 (Seribu tujuh ratus dua puluh delapan) buah, sedangkan jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) sejumlah 7706 (tujuh ribu tujuh ratus enam) buah, ternyata akhir tahun 1995 meningkat menjadi bank umum 240 (dua ratus empat puluh) buah dengan jumlah kantor cabang sebanyak 5288 (Lima ribu dua ratus delapan puluh delapan), Sedangkan jumlah BPR meningkat menjadi 8998 (Delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) buah.<sup>13</sup>

Lemahnya kontrol dari Bank Indonesia dan Pemerintah terhadap bank-bank dalam operasionalnya, membawa banyak permasalahan baik pidana maupun perdata, karena bank-bank tersebut tidak lagi menerapkan prinsip *Prudential Banking* atau prinsip "5 C" dalam pemberian kredit sedemikian rupa adapun prinsip 5 C tersebut sebagai berikut:

1. *Charackter*, yaitu watak atau sifat pribadi calon debitur, perilaku, kejujuran, keadaan keluarga, kebiasaan dan sifat sehari-hari serta hal-hal yang dapat mempengaruhi kesediaan untuk membayar kembali kredit yang diperoleh;
2. *Capacity*, yaitu kemampuan pengendalian, memimpin, menguasai bidang usahanya, keahlian, kesanggupan, keterampilan, dan melihat prospektif masa depan usahanya sehingga usahanya berjalan lancar serta akan mendapatkan keuntungan;
3. *Capital*, yaitu calon debitur harus mempunyai modal sendiri sedang kredit dari bank adalah berfungsi sebagai tambahan;
4. *Collateral*, yaitu apakah calon debitur juga memiliki jaminan fisik/kebendaan maupun jaminan perorangan yang dapat menjamin terhadap perlunasan pinjaman bila debitur wanprestasi;
5. *Condition*, yaitu kondisi ekonomi secara umum, serta kondisi pada sektor usaha calon debitur, apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan usaha debitur akan mendapat keuntungan jika diperhitungkan dengan kredit yang akan diberikan<sup>14</sup>

<sup>13</sup> **Sutan Remi Sahdeni**, Likuidasi Bank dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga, Makalah Seminar Fakultas hukum UNDIP Semarang 1997.

<sup>14</sup> **M. Sholehuddin**, op cit hal 122.

Membedah tindak pidana di bidang perbankan, maka akan dihadapkan pada dua model tindak pidana di bidang perbankan, yang pertama adalah tindak pidana di bidang perbankan yang sederhana yang dalam pembuktiannya mudah, dan tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Hal ini diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyidikannya dikoordinir oleh Jaksa Agung, antara lain UU No. 3 Tahun 1971 pada Pasal 26, UU No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 27 dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juga dalam Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 tetap dipertahankan pada Pasal 27.

Dalam praktek tindak pidana di bidang perbankan yang sederhana dan mudah pembuktiannya diantaranya kasus-kasus tindak pidana yang dapat dijerat dengan KUHP Pasal 263 mengenai pemalsuan dalam praktek perbankan dan tindak pidana menyangkut dengan penggelapan dan penipuan, biasanya kasus ini langsung disidik oleh penyidik polisi sedangkan jaksa disini perannya hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Sebaliknya tindak pidana di bidang perbankan yang sulit pembuktiannya, istilah sulit pembuktian ini sebagaimana dijumpai dalam Undang-undang tentang tindak pidana korupsi, Disini jaksa dalam melaksanakan perannya tidak hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga sebagai Jaksa Penyelidik dan Penyidik.

---

Membicarakan tindak pidana di bidang perbankan yang sulit pembuktiannya ini adalah termasuk *White Collar Crime*.

Istilah *White Collar Crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) pada pidato bersejarahnya pada "*Thirty Fourth Annual Meeting of The American Sociological Society in Philadelphia*" pada tanggal 27 Desember 1939. Adapun isi pidato tersebut sebagaimana diulas oleh J.E. Sahetapy adalah:

- (1). "*White Collar Criminality is Real Criminality*", dikatakan "real criminality" karena perbuatan para pimpinan korporasi ini melanggar hukum positif. Kalaupun hendak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum positif disini ialah pelanggaran terhadap hukum administrasi, maka perbedaannya dengan *lower class criminality* yaitu, bahwa yang terakhir ini memang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan yang diselesaikan atau diadili oleh suatu system peradilan pidana (*Criminal Justice System*);
- (2). ..Melanggar hukum bukan saja mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin dari golongan rakyat kecil, melainkan mereka dari kelompok atas, yang kaya, yang kedudukan sosialnya terpandang, dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan (*Crime*). Jadi anggapan bahwa kejahatan bertalian dengan kemiskinan atau kemiskinan menyebabkan orang melakukan kejahatan, ingin dibantah oleh Shuterland..;
- (3). Konsep "*White Collar Crime*" itu, Shuterland sesungguhnya ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teorinya "*differential association*" yang telah dikemukakannya lebih kurang satu decade sebelumnya.<sup>15</sup>

Walaupun pendapat Shuterland ini mendapat tantangan dari Paul Tappan (1911 s/d 1964) dalam tulisannya "*Who is Criminal*". Perbedaan pandangan itu adalah tidak substansial tetapi hanya perbedaan gradasi saja, maksudnya Suterland mempersoalkan perbuatan tersebut adalah jelek dan tidak bermoral. Sedangkan Paul

---

<sup>15</sup> JE Sahetapi, *Kejahatan Korporasi*, PT Ersco Bandung, Cet I Tahun 1994 hal 19-20.

Tappan lebih menekankan pada aspek prosedur hukumnya, yaitu diadili dan dinyatakan bersalah atau tidak.

Sedangkan Muhammad Djumhana mengatakan bahwa batasan dari "*White Collar Crime*" adalah sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukan pekerjaannya.<sup>16</sup> Sebagai acuan mengenai bentuk-bentuk kejahatan kerah putih ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) besar :

- Pertama dan sangat nyata adalah dalam berbagai bentuk penipuan dan penggelapan, dengan mana pelaku-pelaku kejahatan kerah putih mencuri uang jauh lebih besar dibandingkan dengan pencurian tradisional. Di Amerika umpamanya penipuan banyak dilakukan dalam perdagangan saham melalui pasar modal. Kejahatan ini dapat dalam bentuk manipulasi pasar, yaitu membeli dan menjual saham tanpa mengalihkan kepemilikan, mengelabui masyarakat seakan-akan sahamnya merupakan investasi yang baik. Penipuan yang lainnya adalah melalui "*insider trading*", yaitu menjual atau membeli saham dengan menggunakan informasi dari orang dalam yang tidak atau belum dipublikasikan. **Penggelapan di dunia perbankan**, perusahaan penjamin, asuransi dan investasi bisnis lainnya, dimana saja, merupakan sebagian tempat besar terjadinya kejahatan kerah putih.
- Kategori kedua, termasuk perbuatan penyogokan atau "*Bribes and kick back*". "*Kick back*" atau pembayaran kembali biasa berkaitan dengan tender proyek-proyek pemerintah. "*Bribery*" atau penyogokan adalah bermula dari keinginan pengusaha untuk mendapat persetujuan pemerintah bagi tindakan-tindakan tertentu. Suap bisa mulai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menghindarkan tilang pelanggaran lalu lintas sampai jutaan rupiah guna menghindari investigasi korupsi. Suap juga dilakukan dalam bentuk pembayaran rahasia dalam usaha untuk mendapatkan kontrak menguntungkan.
- Kategori ketiga dalam *White Collar Crime* adalah bidang perpajakan, dengan cara mengeluarkan "*invoices*" palsu, penggelapan pendapatan atau pembayaran kepada pihak ketiga yang pura-pura (fiktif).

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana, op cit Hal-279.

- Kategori ke empat, termasuk berbagai pelanggaran bisnis yang spesifik, umpamanya melanggar Undang-undang Anti Monopoli atau persaingan yang sehat, antara lain dengan cara "*price fixing*" yaitu perjanjian di antara penjual untuk menaikkan harga dalam usaha menghalangi perusahaan lain untuk masuk dalam bidang tersebut -(menghindarkan persaingan) dan dengan demikian mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Erman Rajagukguk menyatakan bahwa, "dimana saja, ketika ekonomi berkembang, kejahatan kerah putih tersebut ikut berkembang. Ketika ekonomi mengalami kebangkrutan, kejahatan kerah putih tersebut bertambah sosoknya. Orang biasa menilai pelaku-pelaku kejahatan kerah putih tersebut bisa selamat berkat pertolongan pengacara yang berpengalaman, karena kadang kala tipis sekali batas-batas antara pidana dan perdata. Hal ini bisa diamati dalam tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia. Dimana sewaktu Orde Baru berkuasa dengan pertumbuhan ekonominya yang *fantastic*, rupanya juga diiringi dengan tindak pidana di bidang perbankan yang dapat dikategorikan sebagai "*White Collar Crime*".

Seiring dengan krisis ekonomi, sosok dari pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dikategorikan sebagai "*White Collar Crime*" yang masih banyak bebas berkeliaran menikmati kebebasannya baik yang didapat dari kepintaran pengacaranya dan berbagai keterbatasan undang-undang, disisi lain mental aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat yang masih memprihatinkan.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya visi pembuat undang-undang atau pada tahap kebijakan formulatif, sebagaimana disampaikan I.S Susanto pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

---

<sup>17</sup> Erman Rajagukguk, Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Dalam Menyongsong Era Reformasi dan Globalisasi, Makalah Disampaikan pada Disuksi Panel, Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 11-12 Januari 1999.

Universitas Diponegoro, 12 Oktober 1999, "Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasi di samping kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri, bukan saja bagi masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi dan karenanya juga dalam mempertanggung-jawabkannya.<sup>18</sup>

#### **4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan:**

**a. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada beberapa bentuk antara lain:**

- (1). Tindak pidana berkaitan dengan perizinan yang diatur pada Pasal 46 ayat (1):
- (2). Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3). Tindak pidana berkaitan dengan **rahasia bank** tindak pidana ini hanya meliputi data tentang nasabah penyimpan dan simpanannya dimana ancaman pidananya ditujukan pada:
- (4). Pihak yang dengan sengaja memaksa bank (tidak disertai izin pimpinan Bank Indonesia ) untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan", Pasal 47 ayat (1);

---

<sup>18</sup> I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Orde Baru, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada FH UNDIP, Semarang, 12 Oktober 1999.

- (5). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakannya. Pasal 47 ayat (2);
- (6). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, Pasal 47 A;
- (7). Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank, Pasal 48 ayat (1) dan (2);
- (8). Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2);
- (8). Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha:
  1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat catatan palsu:
    - dalam pembukuan.
    - dalam laporan
    - dalam dokumen
    - dalam laporan kegiatan usaha.
    - Dalam laporan transaksi.
    - Dalam rekening suatu bank.
  2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan:

- dalam pembukuan.
  - dalam laporan
  - dalam dokumen
  - dalam laporan kegiatan usaha.
  - Dalam laporan transaksi.
  - Dalam rekening suatu bank.
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan:
- dalam pembukuan.
  - dalam laporan
  - dalam dokumen
  - dalam laporan kegiatan usaha.
  - Dalam laporan transaksi.
  - Dalam rekening suatu bank; atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas

kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melakukan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank (Pasal 49 ayat (2) huruf a);

5. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja **tidak** melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. (Pasal 49 ayat (2) huruf b).
6. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja **tidak** melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, (Pasal 50)
7. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank **tidak** melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

**b. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Sebelum membahas lebih jauh tentang tindak pidana pencucian uang tentunya menjadi pertanyaan, mengapa tindak pidana pencucian uang penulis kategorikan termasuk tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasanya ditinjau dari pelaku tindak pidana perbankan, maka bank sebagai sebuah korporasi bisa melakukan tindak pidana di bidang perbankan atau sebaliknya bank sebagai korban dari tindak pidana dibidang perbankan, dan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini, Lembaga Keuangan (termasuk bank) bisa menjadi tempat terjadinya pencucian uang.

Pengertian dari tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal dengan Money Laundering adalah dapat penulis kemukakan pendapat penulis sebelumnya yaitu Soeparno Adi Soeryo yang memberi batasan tindak pidana pencucian uang adalah:

Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang itu telah berubah menjadi uang sah.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, terdapat dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja:

---

<sup>19</sup> Soeparno Adi Soeryo, "Money Laundering (Makalah)" Jakarta, Mei 2001 hal 4.

- (a). Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - (b). Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - (c). membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - (d). Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - (e). Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - (f). Membawa ke luar negari harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  - (g). Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang, surat berharga lainnya, atau;
  - (h). Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana:
- dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) rupiah dan paling banyak banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) rupiah.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 4-nya menyatakan, "Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa keuangan di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpan pensiun dan perusahaan asuransi, selanjutnya jika merujuk pada Bab III Pasal 8 yang menyatakan:

**Penyedia jasa keuangan** yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah.

Dari ketiga pasal diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbankan menurut undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Selain sebagai pelaku tindak pidana, bank karena fungsinya sebagai lembaga yang dapat menerima dana dari masyarakat baik sebagai tabungan, deposito dan jasa-jasa perbankan lainnya dapat dijadikan tempat pencucian uang atau perantara (*vektor*). Bank dikatakan sebagai tempat pencucian uang/perantara jika seseorang atau korporasi menempatkan uangnya pada Bank sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) atau lebih atau nilai yang disetor, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2:

- Korupsi

- Penyuapan
- Penyeludupan barang
- Penyelundupan tenaga kerja
- Penyelundupan Imigran
- Perbankan
- Narkotika
- Psikotropika
- Perdagangan budak wanita dan anak
- Perdagangan senjata gelap
- Penculikan
- Terorisme
- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan

Yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau diluar wilayah RI dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun menurut Adrianus Meliala yang mengutip majalah Tempo mengatakan bahwa tindak pidana *money laundering* ada untungnya juga, karena dana illegal tersebut bisa dipakai untuk membasahi kerongkongan

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum membahas lebih jauh tentang tindak pidana di bidang perbankan yang tercover dalam UU Tindak Pidana Korupsi, adalah penting untuk membedah apa yang dimaksud dengan korupsi.

Pengertian Korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan atau oleh sipemberi hadiah atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib;
- e. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.

Karena Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini (Undang-undang No. 3 Tahun 1971) telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

adalah perlu untuk membandingkan batasan Tindak Pidana Korupsi menurut UU tersebut.

**Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Pasal 3:**

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Pasal 13:**

Setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

**d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.**

Adapun yang dimaksud dengan Lalu Lintas Devisa sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 adalah: Perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Sedangkan pengertian devisa dalam angka 2 adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Pengaturan lalu lintas devisa penting adalah untuk kesinambungan pembangunan nasional yang harus dipelihara berdasarkan keadilan yang merata dan diarahkan untuk terwujudnya perekonomian nasional yang bernafaskan kerakyatan, mandiri, andal dan mampu bersaing dalam kancah perekonomian internasional yang ditunjang dengan sistem nilai tukar yang dapat mendukung tercapainya

stabilitas moneter guna mewujudkan masyarakat Indonesai yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengaturan tindak pidana lalu lintas devisa ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 6, “Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) <Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia> diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)”.

Tindak pidana lalu lintas devisa ini penulis kategorikan ke dalam tindak pidana di bidang perbankan adalah karena kegiatan lalu lintas devisa ini adalah melalui bank. Dan juga pengaturan lalu lintas devisa ini adalah diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

**e. Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab induk dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia hal ini sebagaimana ditegaskan dalam aturan penutup buku I pada Pasal 103 yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Jadi ini menyangkut ketentuan umum hukum pidana.

Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang selalu menjadi langganan dalam tindak pidana di bidang perbankan (korupsi) adalah:

Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 65 KUHP (Perbarengan perbuatan).

- (1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;
- (2). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Adapun pasal-pasal dalam Buku II KUHP yang dapat dipakai dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau

perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah turut mewujudkan suatu tindak pidana lain seperti korupsi dan tindak pidana perbankan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal-pasal tentang pemalsuan surat terutama yang menyangkut pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (membuat surat palsu) seperti dalam Pasal:

a. 263 ayat (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 263 ayat (2). Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

b. Pasal 264 (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: (1) Akta-akta otentik; (2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; (3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; (4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; (5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Pasal 264 ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 266 ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai

dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 267 ayat (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukan seorang ke dalam rumah sakit gila atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

Pasal 267 ayat (3) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 ayat (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesalkan penguasa umum atau penanggung (*verzekeraar*), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 268 ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar atau tidak dipalsu.

2. Tindak pidana di bidang perbankan yang berhubungan dengan

penggelapan:

- a. Pasal 272 Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- b. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa-diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya sedemikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

3. Tindak pidana di bidang perbankan yang berhubungan dengan penipuan

- a. Pasal 378 Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 382 bis Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

**C. Perbedaan Penafsiran atau Persepsi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Yang Merupakan Suatu Kendala dan Hubungannya Dengan Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

Peradilan pidana sebagai aspek proses dari sistem peradilan pidana secara sistemik merupakan rangkaian kejadian yang berlangsung sejak terjadinya peristiwa tindak pidana di dalam masyarakat sampai pada setelah tindak pidana tersebut terjadi. Dalam penanganannya peradilan pidana melibatkan lembaga-lembaga dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi kalau dilihat dari proses peradilan pidana ini, *input* yang masuk dan *out put* yang dikeluarkan. Maksudnya dari jenis tindak pidana yang diproses dan putusan yang dihasilkan merupakan suatu rangkaian sistimatis, sebagaimana diagram peradilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Yaitu, dari sekian kejadian tindak pidana yang terjadi, dilaporkan pada penyidik sekian, dari sekian yang dilaporkan oleh penyidik ditindak lanjuti sekian, dari yang ditindak lanjuti sekian, yang diteruskan pada penuntut umum sekian, dari

sekian yang sampai pada penuntut umum berapa yang dilimpahkan pada pengadilan, dari sekian yang diperiksa di pengadilan berapa yang dipidana, dari sekian yang dipidana berapa yang berkeadilan.

Kembali pada permasalahan pokok tindak pidana di bidang perbankan, penafsiran/persepsi aparat penegak hukum (lembaganya) tentang tindak tindak pidana di bidang perbankan adalah sangat penting, sehubungan dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Penyidik kepolisian yang menyidik suatu tindak pidana di bidang perbankan, dalam penyidikan tersebut polisi hanya menafsirkan/mempersepsikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah hanya tindak pidana di bidang perbankan, kemudian berkas perkara tersebut dilimpahkan pada kejaksaan.

Setelah dilimpahkan pada kejaksaan, oleh kejaksaan setelah dipelajari ternyata tidak hanya melanggar undang-undang perbankan tetapi juga melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kejaksaan juga melakukan penyidikan sendiri. Dan menuntut pelaku tersebut dengan undang-undang perbankan sebagaimana yang telah disidik oleh polisi dan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ternyata setelah diperiksa oleh majelis hakim di persidangan, ternyata majelis hakim menafsirkan/mempersepsikan bahwa tindak pidana yang terjadi, ada beberapa kemungkinan: (1) Hakim sependapat dengan penyidik kepolisian yaitu hanya melanggar tindak pidana yang diatur oleh undang-undang perbankan. Implikasinya adalah peranan jaksa dalam kasus tersebut hanya sebagai jaksa penuntut umum, berkas perkara hasil penyidikan jaksa berarti gugur. Putusannya hanya sebagaimana

kejaksaan, yaitu melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi disini peranan jaksa tidak hanya sebagai jaksa penuntut umum tetapi juga sebagai jaksa penyelidik dan penyidik.

Sebagai contoh yang lain proses penanganan perkara tindak pidana di bidang perbankan yang menimbulkan tanda tanya pada masyarakat, yaitu mengapa putusan tersebut tidak adil atau putusannya tidak bisa dieksekusi dll, penulis mengutip pemberitaan Surat Kabar Kompas yang dalam judul artikelnya menulis, “Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengantisipasi kaburnya David Nusa Widjaja, **terpidana satu tahun** kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Bank Servitia sebesar Rp. 1,3 (satu koma tiga) triliun rupiah. Antisipasi ini dilakukan karena saat ini keberadaan mantan president direktur Bank Umum Servitia tersebut tidak jelas.”<sup>22</sup>

Mengingat UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, “ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai **penuntut umum** serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’. Dan dilanjutkan oleh Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, “ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk **melakukan penuntutan** dan melaksanakan penetapan hakim”.

Kembali pada kasus di atas yaitu pada saat vonis dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai oleh T.A. Sianipar, yang tidak

---

<sup>22</sup> Kompas, 27 Juni 2002 hal 8.

langsung menyatakan dalam putusannya tersebut menahan David Nusa Widjaja, tetapi malah menanggukhan penahanannya, dimana dalam kasus David Nusa Widjaja dalam perkara penyalahgunaan BLBI ini Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penanggukan Penahanan David Nusa Widjaja, seharusnya apabila dakwaan terbukti, tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, akibatnya anggapan masyarakat seolah-olah ada anggapan jaksa tidak menahan.

Penetapan Penanggukan penahanan oleh Majelis Hakim T.A. Sianipar terhadap terdakwa David Nusa Widjaja ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas, apapun permasalahannya dan keadaannya harus dilaksanakan oleh jaksa. Karena putusan tersebut adalah 1 (satu) tahun penjara, sementara tuntutan jaksa adalah 4 (empat) tahun, untuk perkara pidana khusus putusan yang kurang  $\frac{2}{3}$  dari tuntutan maka Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Untuk kasus David Nusa Widjaja Tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut yaitu Jaksa Ny. Ekasari dan Jaksa Ny. Farela mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding Tim Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tingi Jakarta juga mengeluarkan penetapan penahanan terdakwa David Nusa Widjaja.

Disinilah permasalahannya surat penetapan penahanan terdakwa David Nusa Widjaja oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penahanan kembali terdakwa David Nusa

Widjaja, sedangkan yang menanggihkan penahanan terdakwa David Nusa Widjaja adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai oleh T.A. Sianipar.

Mengacu kepada Pasal 23 KUHAP ayat (1)-nya menyatakan, "Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 22. dan pada ayat (2) nya menyatakan, Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan Surat Perintah Penyidik atau Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 KUHAP ayat (1)-nya menyatakan, "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan".

Jika pengalihan penahanan/penangguhan penahanan dilakukan oleh penyidik, tidak bermasalah oleh jaksa (JPU) karena waktu penyerahan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) adalah tanggung jawab Penyidik untuk menghadirkan tersangka yang sudah dialihkan penahanannya atau penangguhan penahanan pada saat penyerahan tahap II tersebut antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Adalah wewenang JPU untuk melakukan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan terdakwa, karena yang terpenting Jaksa Penuntut Umum harus siap/dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka sidang oleh hakim, hakimpun sesuai dengan Pasal 23 ayat (2)

dan Pasal 31 KUHAP ayat (1) diatas dengan penetapannya dapat melakukan pengalihan jenis penahanan dan penangguhan penahanan.

Permasalahannya penetapan pengalihan jenis penahanan dan penetapan penangguhan penahanan hakim tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang No. 5 tahun 1995 harus dilaksanakan oleh jaksa, dan jaksa harus menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan jika masih dalam tahap pemeriksaan oleh hakim, atau jaksa harus melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan supaya terdakwa yang semula dilakukan pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan jika dilakukan kembali pencabutan pengalihan jenis penahanan dan penangguhan penahanan ataupun oleh hakim yang lebih tinggi diperintahkan dengan penetapan kembali memasukkan terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, atau memasukan/ mengeksekusi terpidana (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap) ke Lembaga Pemasyarakatan jika ternyata dalam putusannya terdakwa harus menjalani pidana. Permasalahan baru muncul jika Jaksa Penuntut Umum yang harus melaksanakan Penetapan ataupun Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak menemukan kembali terdakwa/terpidana pada alamat semula atau terdakwa/terpidana melarikan diri.

Disini Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan tidak memiliki tanggung jawab yuridis untuk pelaksanaan eksekusi tersebut, sebagaimana dalam kasus David Nusa Widjaja di atas. Disinilah kerap kali persepsi masyarakat terhadap peranan Jaksa (JPU) dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah keliru, karena presepsi yang muncul seolah-olah terdakwa tidak ditahan oleh Jaksa

Penuntut Umum, padahal sewaktu perkara David Nusa Widjaja dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa David Nusa Widjaja statusnya ditahan.

Jaksa (JPU) dalam melaksanakan perannya dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan dalam tahap penuntutan harus didukung oleh Penyidik, Hakim dan Pengacara serta Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan *Justice Criminal System*. Artinya para penegak hukum tersebut harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing aparat penegak hukum juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan dalam penyidikan kasus tindak pidana di bidang perbankan peran serta instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun lembaga audit swasta dalam dukungan Data dan fakta dan informasi lainnya yang telah mereka peroleh sewaktu melakukan audit, juga harus ditunjang oleh ahli-ahli komputer mengenai file-file yang hilang atau dihilangkan.

Permasalahan akan timbul jika pejabat atau orang yang semula bertugas melakukan audit dari BPKP atau BPK telah pindah tugas ke tempat lain, tentunya akan menyulitkan untuk mengkonfirmasi segala sesuatu dengan data dan fakta yang telah mereka buat. Walaupun ahli komputer yang semula bekerja pada bank yang bersangkutan telah pindah bekerja ke tempat lain karena bank tempat mereka bekerja telah *Bank Take Over* (BTO), Bank Beku Operasi (BBO) atau dilikuidasi atau mereka oleh perusahaan tempat mereka bekerja telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mencermati fenomena penegakan hukum oleh aparat hukum diatas khususnya jaksa dalam melaksanakan perannya dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan diatas adalah sesuai dengan pendapat IS Susanto yang menyatakan:

Setidaknya ada 4 (empat) unsur yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, terutama pidana, keempat unsur itu adalah:

- Undang-undang.
- Pelanggar (Pelaku tindak pidana dibidang perbankan, pen).
- Korban (Masyarakat).
- Aparat penegak hukum itu sendiri yang berada dalam hubungannya saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial, budaya atau ekonomi pada suatu situasi tertentu.<sup>23</sup>

Jaksa sebagai salah satu aparat hukum dalam melakukan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan harus bertindak sesuai dengan hukum dalam hal ini keharusan-keharusan dan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang perbankan. Undang-undang saja tentunya belum cukup, tetapi dalam pelaksanaannya jaksa akan dipengaruhi oleh lembaganya "Kejaksaan" yang beroperasi dengan segala birokrasinya. Undang-undang dan aparat hukum (tidak hanya jaksa) ini disatu sisi akan berhadapan dengan budaya "kebudayaan" baik budaya hukum aparat hukum sendiri maupun budaya hukum masyarakat. Sebagaimana dengan pendapat Satjipto Rahardjo, "Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita

---

<sup>23</sup> IS Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial", Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang Nomor 9 Tahun 1992, hal 5)

hanya memperoleh gambaran, stereotip yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakalah dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia”.<sup>24</sup>

Lebih lanjut jika kita lekatkan pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara, jaksa (kejaksaan) dalam menjalankan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah dalam rangka menjalankan profesi, sedangkan para pakar/cendekiawan/ilmuan hukum terutama dari kampus “bermain” berbicara mengenai sejauhmana jaksa melaksanakan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah dalam ranah keilmuan, yang tentu saja persepsinya ilmunan dengan jaksa terhadap tindak pidana di bidang perbankan akan berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo “*diversifikasi*” Profesi dan Keilmuan, seorang jaksa dalam melaksanakan profesinya adalah harus: “menekankan kepada pendidikan keterampilan (skill) hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan, “Jabatan Jaksa fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran. Sedangkan ilmuwan/cendekiawan pada intinya adalah perburuan terhadap kebenaran kelancaran pelaksanaan tugas jaksa”, sedangkan berbicara dalam ranah keilmuan adalah berbicara/mencari kebenaran (*searching for truth*).<sup>25</sup>

Jadi jika ada perbedaan persepsi antara Jaksa dalam menjalankan profesinya menangani tindak pidana dibidang perbankan berbeda persepsinya dengan ilmunan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, hal 26.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak Teraturan (Teacing Order Finding Disorder) Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 15 Desember 2000, hal, 6.

terhadap tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri dan juga proses penegakan hukumnya adalah dapat dipahami tentunya diluar hal-hal yang “non teknis yuridis”. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan Guru Besar tetap Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukum di atas yang menurut penulis dapat disingkat menjadi 3 faktor yaitu (1) Hukum dan proses terbentuknya terutama undang-undang, dan doktrin hukum yang diikuti/dipakai, yurisprudensi, norma-norma lainnya (2) Penegak hukum disini termasuk sarana dan prasarana (3) Masyarakat dengan kebudayaannya.

Persepsi masyarakat (Ilmuwan/cendikiawan/dosen/pakar/praktisi/ masyarakat kecil atau grass root) terhadap penegakan hukum dalam hal jaksa (Kejaksaan)

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Citra Niaga Rajawali Pers, Jakarta Cetakan ke-3, 1993, hal 5

melaksanakan perannya dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah sepotong-sepotong, terutama hanya menyoroti faktor Aparat Hukum “Jaksa” dan lembaganya saja “Kejaksaan RI”, adalah sangat jarang mempersoalkan hukumnya atau undang-undangnya lebih jauh proses lahirnya undang-undang tersebut dan lembaganya, apalagi yang mempermasalahkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana disini maksudnya sumber daya manusianya, fasilitas kesejahteraan sumber daya manusianya, penguasaan teknologi dan penyediaan teknologi, dana dll).

Memahami fenomena sosial, budaya dan tingkah laku masyarakat (Aparat Hukum dan Rakyat) adalah tidak cukup dengan hanya mencermati apa yang terlihat secara eksplisit, tetapi haruslah dipahami secara totalitas kompleks sesuai dengan konteksnya (waktu dan tempat). Seluruh tingkah laku “masyarakat” tersebut adalah tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatar-belakangi.

Namun apapun yang terjadi seputar perbankan terutama yang menyangkut dengan tindak pidana di bidang perbankan tentunya untuk dapat menanggulangi dan menurunkan angka kejahatan tersebut, penyelesaiannya haruslah melalui saluran hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Semua perbuatan haruslah selalu dilandaskan pada hukum. Hukum selain berfungsi mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam zaman pembangunan ini adalah sebagai sarana memperlancar perubahan masyarakat. <sup>27</sup> Kadang-kadang masyarakat juga keliru dalam memahami penyelesaian secara hukum

---

<sup>27</sup> Gatot Suparmono, Tindak pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Alumni Bandung Edisi Pertama, Th. 1997, hal 5.

adalah bagaimana memasukan orang ke dalam penjara dan berapa lama. Hal ini keliru karena sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief bahwa:

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang "*non penal*". Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.<sup>28</sup>

Tentunya penggunaan sarana non penal ini pada tindak pidana di bidang perbankan adalah secara selektif sebagaimana dalam undang-undang perbankan yaitu adanya pelanggaran tindak pidana di bidang perbankan yang hanya dikenakan sanksi administratif.

Membicarakan hukum, maka kita akan membicarakan unsur-unsur hukum yang terdiri dari struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur hukum meliputi wadah atau tempat seperti tatanan lembaga hukum formal (kejaksaan), hubungan antara lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta Penasehat Hukum) beserta hak dan kewajibannya. Substansi hukum mencakup isi norma-norma hukum atau perumusan hukum (kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan) atau dengan kata lain sebagai hukum materil dan acara pelaksanaan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan (KUHP). Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief & Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Cet II, Bandung, 1992, hal 158-159.

Jadi kalau ditinjau dari pelaku, tindak pidana di bidang perbankan, yang termasuk katagori *white collar crime*, jika hanya berpegang pada kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan tersebut yang dibawah ke/diproses di pengadilan maka haruslah dipertimbangkan bahwa:

- (1) Para penjahat dalam menjalankan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu, acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi;
- (2) Dan bilamana diketahui, maka penjahat (korporasi) itu mungkin saja tidak diadili;
- (3) Scandainya si penjahat itu diadili juga, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana<sup>29</sup>

Jadi karena karakteristik tindak pidana di bidang perbankan yang “unik” terutama yang termasuk dalam kategori “*White Collar Crime*” tentunya pola penegakan hukumnya oleh Jaksa dalam melaksanakan perannya menangani tindak pidana di bidang perbankan juga tidak sama dengan kejahatan konvensional “*warungan*”. Untuk tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi *White Collar Crime* peranan jaksa dapat sebagai jaksa penyelidik dan penyidik sekaligus jaksa penuntut umum, sedangkan untuk tindak pidana di bidang perbankan yang konvensional hanya sebagai jaksa penuntut umum.

---

<sup>29</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Surabaya, Cet I, Tahun 1994, hal. 23

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Terhadap Bagaimana Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

Adapun yang menjadi peranan jaksa “kejaksaan” dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana telah penulis kemukakan secara sepintas pada bab dua terdahulu adalah sebagai:

- a. Jaksa penyelidik dan penyidikan.
- b. Jaksa “penuntut umum”.

Jaksa dikatakan sebagai penyelidik adalah jika melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan jaksa untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perbankan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Jaksa sebagai penyidik adalah jika melaksanakan fungsi penyidikan yaitu serangkaian tugas jaksa penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal jaksa dikatakan sebagai “penuntut umum” adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang diberi wewenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

**1. Tugas Jaksa sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi korupsi.**

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai jaksa sebagai penyidik adalah perlu untuk meluruskan perbedaan pandangan dan penafsiran undang-undang berkenaan dengan kedudukan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Hal ini muncul karena berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP/ Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yang tidak mengatur secara tegas apakah jaksa adalah penyidik tindak pidana korupsi, sehubungan dengan dicabutnya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur secara tegas bahwa jaksa "kejaksaan" juga punya tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Perbedaan penafsiran terhadap undang-undang tersebut juga sebagaimana hasil pertemuan ilmiah yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 26 dan 27 Januari 2000, bahwa terdapat dua pendapat yang bertentangan

- (1). Kejaksaan masih berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi dengan alasan:
  - a. Pasal 284 ayat(2) KUHAP dan Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1982, yang menyebutkan tindak pidana tertentu yang mempunyai acara khusus (kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi).
  - b. Antara lain Pasal 29 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan dalam hal terdapat tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya akan dibentuk Tim Gabungan yang dikordinasikan oleh Jaksa Agung (TGTPK).

- c. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 yang salah satu pasalnya mengatakan dalam hal terdapat indikasi KKN, akan diserahkan pada pejabat yang berwenang yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
- (2). Yang mengatakan tidak berwenang dengan alasan:
- a. Pasal 284 ayat (2) KUHP antara lain menyebutkan: tindak pidana tertentu masih tetap berlaku sepanjang mempunyai acara khusus.
  - b. Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 telah dicabut.
  - c. Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 secara limitatif tidak menyebutkan kejaksaan/jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, berarti dengan dicabutnya Undang-undang nomor 3 tahun 1971, maka kewenangan kejaksaan sebagai penyidik sudah tidak ada lagi.<sup>1</sup>

Penulis berpendapat bahwa jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal mana juga sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan:

... untuk tidak terjebak dalam polemik apakah jaksa menyidik ini dan itu seperti diatur dalam Pasal 284 KUHP yang penuh teka teki itu. Maka mestinya jaksa sebagai penuntut umum yang penuntutan meliputi penyidikan, maka semestinya jaksa dapat (secara formil) menyidik semua delik (tindak pidana) seperti di Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lain, namun dalam praktek hanya polisilah yang melakukan penyidikan. Sama halnya dengan dokter, yang secara formel boleh saja mengukur sendiri suhu badan pasien, namun dalam praktek hanya perawat yang melakukan itu. Jaksa jangan menjadikan penyidikan sebagai pekerjaan sehari-hari, biarkanlah polisi atau penyidik lain yang melakukannya. Hanya dalam keadaan sangat penting, misalnya suatu delik sangat sulit pembuktiannya, pelakunya adalah pejabat tinggi negara atau mantan pejabat tinggi negara seperti mantan presiden, atau polisi atau penyidik lain tidak melakukan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari korban delik. Jadi Jaksa melakukan penyidikan semacam upaya "banding" jika polisi tidak (enggan) melakukan penyidikan.<sup>2</sup>

Dan juga berdasarkan Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk *tim*

<sup>1</sup> Pokok-pokok Rumusan Hasil Pertemuan Ilmiah, PUSLITBANG Kejaksaan RI Tahun 2000 hal-11.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Reformasi Hukum dan Keberadaan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, (Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Ilmiah yang diadakan oleh PUSLITBANG Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2000, Hal. 39.

*gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung*". Adalah jelas bahwa tindak pidana korupsi hampir semua sulit pembuktiannya. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan penjelasan Pasal 27 yang berbunyi:


Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang sulit pembuktiannya", antara lain **tindak pidana korupsi di bidang perbankan**, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau dibidang moneter dan keuangan yang:

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbedaan penafsiran terhadap undang-undang yang menyatakan bahwa jaksa "kejaksaan" berwenang menjadi penyidik tindak pidana di bidang perbankan (korupsi) adalah selesai dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor Kep-126/JA/11/1997, Kep/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dalam konsideran "menimbang" huruf b menyatakan, "Bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia". Hal ini diterangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor Kep-126/JA/11/1997, Kep/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, pada bagian II angka 2 Juklak tersebut menyatakan, "Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana merupakan wewenang Kejaksaan, Kepolisian atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang ditetapkan undang-undang, sehingga penyidikan suatu kasus yang berindikasi tindak pidana di bidang perbankan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada lembaga yang berwenang (polisi dan jaksa).

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai jaksa sebagai penyelidik dan penyidik ini penulis akan mengemukakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KEPRES Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.



Susunan Organisasi Kejaksaan Agung RI

Sedangkan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang atur lebih lanjut dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 14 mempunyai tugas:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melakukan, *Prapenuntutan, Pemeriksaan Tambahan, Penuntutan, Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelepasan bersyarat* dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.*



Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum


Adapun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17 mempunyai tugas:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan *penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim* dan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya mengenai **tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.**




Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus


Adapun tugas dan wewenang dan struktur organisasi Aspidum pada KEJATI hampir sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan ASPIDSUS sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetapi eselonnya dan ruang lingkup tugas dan wewenangnya saja yang berbeda. Begitu juga pada Kejaksaan Negeri/Capjari untuk lebih jelasnya penulis megemukakan sturktur organisasinya: .




Struktur Organisasi ASPIDUM pada Kejaksaan Tinggi



Struktur Organisasi ASPIDSUS pada Kejaksaan Tinggi



Struktur Organisasi KASI PIDUM pada Kejaksaan Negeri



Struktur Organisasi KASI PIDSUS pada Kejaksaan Negeri

## 2. Peranan Jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

- a. Jaksa sebagai **Penuntut Umum** dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa jaksa bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah setelah menerima berkas perkara dari penyidik (POLRI, PPNS, Jaksa Penyidik dll). Bahwa tindak pidana di bidang perbankan yang konvensional, dimana penyidiknya adalah penyidik POLRI, maka Jaksa dalam menangani kasus tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum, yang dimulai sejak dikirimkannya Surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik POLRI ke Kejaksaan maka pimpinan Kejaksaan (KEJARI/KEJATI) akan menunjuk Jaksa Peneliti

dengan menggunakan formulir P-16. Sebagai Jaksa Peneliti, maka jaksa tersebut akan memantau proses penyidikan oleh Penyidik POLRI atau dengan kata lain sebagai mitra koordinasi penyidik dengan Jaksa.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan teknis yuridis proses penanganan perkara ini akan dilakukan oleh jaksa peneliti ini, setelah penyerahan tahap satu (pengiriman berkas perkara oleh penyidik), berkas perkara ini dipelajari sedemikian oleh Jaksa Peneliti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, jaksa akan menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap (Materil dan formil) maka berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dengan pemberitahuan kepada penyidik melalui P-21.

Seandainya berkas perkara tersebut belum lengkap (materil dan formil), dalam waktu 7 hari jaksa harus memberitahukan pada penyidik bahwa berkas perkara yang bersangkutan belum lengkap dengan mengirimkan P-18, yang kemudian 7 hari berikutnya disertai dengan petunjuk yang dituangkan dalam formulir P-19 tentang kelengkapan materil dan kelengkapan formil apa yang mesti dilengkapi oleh penyidik.

Berdasarkan P-21 ini, penyidik POLRI akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) pada kejaksaan, sejak penyerahan tahap II ini beralih tanggung jawab dari penyidik kepada jaksa, untuk ini KEJARI mengeluarkan P-16 A yaitu penunjukkan Jaksa Penuntut Umum, untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Cara kerja ini juga berlaku untuk tindak pidana di bidang perbankan yang termasuk "*White Collar Crime*" atau sebagaimana dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 27 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya yang antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, yang penyidikannya di koordinasikan oleh Jaksa Agung, atau penyidikan tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum adalah sama dengan penanganan pengiriman berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik POLRI.

**b. Jaksa sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana di bidang perbankan.**

Sebelum suatu perkara tindak pidana korupsi “dibidang perbankan” sampai pada tahap penyidikan, maka sebelumnya haruslah melewati tahap penyelidikan “LID Intel” . Untuk perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung LID ini dilakukan oleh Satuan Pusat Operasi Intelijen (PUSOPSIN) setelah PUSOPSIN dibubarkan maka LID ini dilakukan oleh Direktorat Ekonomi dan Moneter, Sosial Budaya, Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen, “LID Intel untuk tingkat Kejasaan Tinggi dilakukan (dikoordinasikan) oleh Asisten Intelijen sedangkan LID Intel tingkat Kejaksaan Negeri dilakukan (dikoordinasikan) oleh KASI Intel.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan”, maka Pimpinan Kejaksaan

dalam menentukan Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum adalah dapat menunjuk jaksa-jaksa, walaupun jaksa tersebut tidak ditempatkan pada satuan kerja yang bersangkutan. Misalnya seperti LID intel, maka Jaksa yang dapat menangani LID Intel tersebut tidak harus dari satuan kerja Intelijen.

Setelah pelaksanaan LID Intel, ini maka ada dua kemungkinan, (1) Jika ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, disertai oleh alat bukti yang cukup maka LID Intel tersebut, oleh Tim yang menangani LID Intel tersebut akan merekomendasikan pada pimpinan (Jaksa Agung, KAJATI, KAJARI) supaya hasil LID Intel dilanjutkan kepada DIK Pidsus. Untuk menentukan LID Intel tersebut cukup alasan untuk ditingkatkan menjadi DIK PIDSUS terlebih dahulu harus dibahas secara bersama-sama, yaitu melalui ekspose baik ditingkat KEJARI, KEJATI bahkan kalau perlu ke Kejaksaan Agung.

Setelah dinyatakan sebuah LID Intel terhadap suatu tindak pidana korupsi “dibidang perbankan” maka pimpinan akan menunjuk Tim Penyidik yang dikoordinasikan oleh KASI PIDSUS, ASPIDSUS dan JAM PIDSUS) untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tersebut. Tim Jaksa yang menjadi penyidik adalah dapat dari seluruh satuan kerja pada kejaksaan.

Setelah penyidikan selesai maka, diuji kembali melalui ekspose di tingkat KEJARI, KEJATI dan KEJAGUNG, apakah hasil penyidikan telah layak untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Ada dua kemungkinan (1). Jika ternyata hasil penyidikan cukup untuk dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebaliknya jika tidak cukup kuat untuk diteruskan pada Jaksa Penuntut Umum

maka pimpinan (Jaksa Agung, KAJATI, KAJARI) akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) dan kasus tersebut dinyatakan ditutup

Yang menjadi kendala teknis dilapangan, jaksa "kejaksaan" dalam melakukan tugasnya menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah Rahasia Bank, karena proses yang dibutuhkan untuk dapat membuka rekening seorang tersangka adalah melalui birokrasi yang panjang dan kompleks belum lagi kinerja birokrasi tersebut yang lamban. Walaupun ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah mengalami beberapa perubahan yaitu hanya mencangkup sesuai dengan Pasal 40, "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pembukaan rahasia bank ini untuk keperluan peradilan adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 42 yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan, Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Walaupun dalam JUKLAK Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor Kep-126/JA/11/1997, Kep/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan

Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, pada bagian IV tindakan pemblokiran rekening dan penyitaan dana:

- (1). Dalam hak penyidik menerima laporan adanya suatu rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak pidana, maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan memberi tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia.
- (2). Tindakan pemblokiran rekening oleh penyidik pada suatu bank, agar segera ditindaklanjuti dengan upaya penyitaan, dengan memperhatikan surat ijin pemeriksaan keterangan atau keadaan keuangan tersangka yang diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia, (Vide usulan KEJAGUNG).
- (3) Tindak penyitaan yang dilaksanakan oleh penyidik sepanjang menyangkut ketentuan rahasia bank, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku penyidik segera menindak lanjuti dengan mengajukan permohonan ijin pembukaan rahasia bank kepada Gubernur Bank Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ATS terhadap Bank Harapan Sentosa cabang Semarang (DL), dimana terjadinya Tindak Pidana Korupsi tersebut sekitar Mei 1996 sampai dengan Oktober 1998, Dimana hasil investigasi yang dilakukan penyidik "jaksa" sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut adalah nihil.

Sebagaimana perintah Undang-undang Perbankan pada Pasal 42 di atas, sejak adanya laporan telah terjadinya tindak pidana perbankan oleh Hidayat Achyar, SH (Anggota Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa <BDL> Jakarta) tanggal 14 Juni 2000 kepada KAPOLDA Jateng, karena hasil penyidikan dari kepolisian hanya seputar

Undang-undang Perbankan, sedangkan jaksa “kejaksaan” melihat dan berpendapat bahwa ada unsur korupsinya maka jaksa juga melakukan **Penyelidikan dan Penyidikan**, Berkas Perkara dari Kepolisian tidak dinyatakan lengkap tetapi juga tidak dikirim kembali pada Kepolisian tetapi jaksa melakukan penyidikan sendiri untuk tindak pidana korupsinya.

Dalam membuka rahasia bank berkenaan dengan nasabah ATS terhadap simpanannya di Bank-bank yang ada di Semarang oleh Jaksa Penyidik dilakukan dengan Surat Perintah dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Semarang dengan menunjuk Jaksa, dengan memuat nama, pangkat dan NIP, tertanggal 28 Juni 2001. Surat Perintah ini adalah merupakan hasil dari surat permintaan Kejaksaan Negeri Semarang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ke Kejaksaan Agung, barulah dikeluarkan surat izin untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka oleh Bank Indonesia ke Kejaksaan Agung, surat tersebut barulah dikirim ke Kejaksaan Negeri Semarang, berdasarkan surat izin dari Gubernur BI Kepala Kejaksaan Negeri Semarang membuat surat perintah tersebut.

Kalau tujuan penanganan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan di atas ini adalah hanya untuk membawa pelaku ke pengadilan, pembukaan rahasia bank yang sedemikian rumit adalah sudah cukup, tetapi kalau tujuan lainnya untuk menyelamatkan keuangan negara, tentunya pembukaan rahasia bank yang sedemikian rumit adalah percuma. Karena prosedur yang rumit hingga membutuhkan waktu yang lama, waktu yang lama ini tentunya memberi kesempatan pada tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan perbankan “negara” untuk “menyelamatkan” hasil korupsinya ke tempat lain dan bentuk lain.

Terbukti dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan di atas, jaksa yang ditugaskan untuk menyelidiki simpanan tersangka tersebut hanya menemukan simpanan yang nilainya sudah nihil. Pada hal nilai kerugian negara adalah sekitar Rp. 5.000.000.000.000 (lima milyar).

Sudah tidak ditemukannya dana simpanan tersangka pada bank, karena rumitnya pembukaan rahasia bank adalah perlu untuk mengkaji kebijakan legislatif mengenai tindak pidana perbankan yang mengatur tentang pembukaan rahasia bank yang melahirkan Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga sewaktu pengimplementasian aturan tersebut aparat hukum yang melaksanakannya dilapangan tidak menemui kendali dari segi peraturan perundang-undangan yang mana aparat hukum harus melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Belum lagi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang belum memadai.

#### **B. Analisis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Hubungannya Dengan Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

Masyarakat yang makin cerdas ditunjang oleh kondisi era reformasi, kemajuan teknologi komunikasi membuat kaburnya batas-batas negara, dimana informasi sudah masuk langsung ke rumah-rumah beberapa saat setelah suatu peristiwa terjadi atau bahkan pada saat yang sama dibelahan dunia manapun di dunia melalui komunikasi dengan menggunakan teknolgi komunikasi satelit.

Masyarakat yang cerdas dan berani seakan menelanjangi aparat hukum yang bekerja, terkadang kekritisian tersebut adalah salah sasaran, atau mungkin disalahkan. Kembali pada pokok permasalahan tindak pidana di bidang perbankan, isunya sengaja

diblokkan pada kelambanan aparat hukum dalam hal ini jaksa “kejaksaan” atau ketidakmampuan aparat hukum dalam menuntaskan tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena para pelaku kelas kakap tindak pidana di bidang perbankan tersebut adalah pemilik dari media baik cetak maupun elektronik, karena mereka punya uang.

Hal ini sebagaimana pendapat M. Sholehuddin bahwa karakteristik pelaku tindak pidana di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut:

- (1). Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk beluk industri perbankan.
- (2). Memiliki keahlian di bidang tertentu seperti melobi, menganalisis, manajemen, memalsu, menguasai teknologi komputer dan lain sebagainya.
- (3). Ada kalanya pelaku memiliki, privasi ataupun jabatan.
- (4) Agresif, ambisius dan workholic.<sup>3</sup>

Orang-orang inilah yang melakukan perbuatan tersebut yang akan berhadapan dengan aparat hukum dan aturan perundang-undangan “hukum” yang ada, keadaan ini akan turut dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat.

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang dan Bank Indonesia, penulis menemukan bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah kompleks, karena tindak pidana tersebut adalah satu perbuatan melanggar/menabrak lebih dari satu aturan perundang-undangan (*concursum*) dan sebaliknya beberapa perbuatan hanya melanggar satu aturan pidana, dan lebih sulit lagi untuk terjadinya satu tindak pidana di bidang perbankan terjadi beberapa tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencucian

---

<sup>3</sup> M. Sholehuddin, Tindak pidana Perbankan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 1 Th. 1997.

uang atau “money laundering” dan melibatkan banyak orang, mulai dari yang berpengetahuan rendah sampai yang berpengetahuan tinggi.

Seperti pendapat Muladi bahwa sifat kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat ini. Kajahatan dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*), tetapi selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*cocealment of fact*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*)... Mengingat bahwa jenis kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang cukup pandai (*Intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang terkait tidak mudah. <sup>4</sup>

Dari penelitian tersebut penulis menemukan bahwa tindak pidana di bidang perbankan dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok asal pelaku berikut:

- a. Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh seseorang/korporasi bukan pihak terafiliasi bank terhadap bank.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi terhadap bank.

Apapun bentuk dan modus operandi dari tindak pidana di bidang perbankan dari yang sederhana sampai pada yang rumit/kompleks dapat digolongkan kepada kedua kelompok di atas. Sedangkan ditinjau dari eskalasi ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan, ini terdiri dari dua bentuk pula yaitu yang secara konvensional “*warungan*” dan yang berindikasi “*White Collar Crime*” Hal ini juga selaras dengan Bagian II Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor: Kep-

---

<sup>4</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbitan UNDIP, Semarang Cet pertama 1997.

126/JA/11/1997, Kep-10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perbankan adalah *pengurus bank, pemegang saham bank, atau pihak terafiliasi* dan *nasabah bank*, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan grup. Dalam berbagai kasus tindak pidana di bidang perbankan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, menemukan indikasi yang mengarah kepada tindak pidana perbankan, namun tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan.

1. **Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh seseorang/korporasi bukan pihak terafiliasi bank terhadap bank.**

Contoh kasusnya adalah seseorang yang bernama ATS adalah direktur sebuah perusahaan yang bernama PT X bergerak di bidang pembangunan perumahan "property" di kota S. Dalam melakukan kegiatannya membangun perumahan, PT X melakukannya dengan fasilitas kredit pada 2 (dua) bank yaitu Bank Y dan Z.

Untuk mendapatkan kredit pada bank Z, ATS dengan menjaminkan sertifikat HGB No. 365 atas nama PT X, SHM 742 dan SHM 743 atas nama ATS, sehingga ATS atas nama PT X mendapatkan kredit FTL (Fixed Term Loan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kredit KPR 169 konsumen senilai Rp. 4.677.639.000,-.

Selain pada Bank Z, ATS juga mengajukan kredit KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada bank Y untuk 54 konsumen senilai Rp. 881.440.000,- (delapan Ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pengajuan KPR pada bank Y, ATS tidak menunjukan/ menyerahkan

jaminan SHGB No. 365 pada bank Y, tetapi oleh Notaris K.A. dinyatakan bahwa SHGB nol. 365 berada di BPN S dalam proses Splitsing, sehingga bank Y memproses KPR tersebut, sehingga untuk 54 orang debitur pengucuran KPR tersebut sesuai dengan prosedur, sedangkan 10 KPR, ATS tidak menyerahkan kembali Sertifikat hasil Splitsing pada bank Y sehingga bank Y dirugika sebesar Rp. 321.943.010,- (Tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

Untuk proses kredit tersebut ATS melakukan permohonan KPR fiktif dengan menyuruh karyawannya pada PT X untuk mengajukan KPR fiktif, atau dengan kata lain para karyawan dipinjam nama mereka oleh ATS. Bahkan untuk satu kapling rumah ATS menyuruh karyawannya meng-KPR-kan 2 kali.

Pinjaman Fixed Term Loan (FTL) ATS pada bank Z baru diangsur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), masih bersisa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sekitar bulan Nopember 1997 bank Z dilikuidasi Pemerintah dan kemudian dibentuk Tim Pembantu Likuidasi Bank Z yang diketuai oleh FL. Seitar April 1998 ATS membuat pernyataan di hadapan Notaris K.A. yang menyatakan bahwa pengurusan balik nama SM No. 742 dan SHM 743 dan SHGB No. 365 akan diurus oleh ATS, dan apabila pengurusan selesai maka akan diserahkan kembali pada Tim Pembantu Likuidasi Bank Z, tetapi kemudian tidak diserahkan oleh ATS.

ATS malah melakukan "permohonan" pada Tim Pembantu Likuidasi Bank Z untuk menerbitkan roya. Permohonan tersebut disetujui oleh Tim Pembantu Likuidasi Bank Z dengan menerbitkan 3 (tiga) buah surat roya terhadap

ketiga sertifikat induk tanpa adanya perlunasan kredit FTL sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Kredit KPR murni sejumlah Rp. 1.528.713.192 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dan KPR fiktif sejumlah Rp. 2.939.211.066,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) sehingga total kerugian bank Z adalah Rp. 4.467.924.258,- (Empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Pada hal syarat surat roya baru dapat keluar setelah adanya perlunasan kredit.

Dengan adanya surat roya ini ATS mencabut secara sepihak bahwa KPR hasil "sliptsing" pecahan dari sertifikat induk akan diserahkan kembali pada Tim Pembantu Liquidasi Bank Z yang ditanda-tangani ATS di depan Notaris KA, seakan akan KPR perumahannya sudah selesai.

Akibat perbuatan ATS ini Bank Z mengalami kerugian sebesar Rp. 4.467.924.258,- (Empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Karena sebelumnya Bank Z adalah bank swasta nasional, yang mendapat fasilitas kredit berupa dana KIK dan KMKP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan fasilitas overdraft sebesar Rp. 1,5 triliun dari negara.

Jadi perbuatan ATS adalah tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara berlanjut. Karena tindak pidana korupsi ini terjadi pada bank atau korbannya adalah bank, maka penulis mengkategorikannya sebagai tindak pidana di bidang perbankan, walaupun harus diproses dengan menggunakan Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Ada beberapa hal menarik dalam kasus tindak pidana ini, (1). Melibatkan orang-orang kecil yaitu para karyawan yang bekerja pada ATS di PT X dan orang-orang yang berpendidikan tinggi yang bekerja pada PT X maupun diluar PT X antara lain:

a. Orang kecil yang berpendidikan rendah:

Nama Lengkap : SBD.

Pekerjaan : Kary. PT X jabatan sekretaris dan bendahara.

Pendidikan : SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi ATS yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, dia adalah orang kecil ini dapat dilihat dari riwayat hidup singkatnya yaitu, Nama SBD tempat dan tanggal lahir 16 April 1972 di Jepara dari pasangan Bapak SOCA Ibu RUBIAH, anak ke-4 dari 5 bersaudara, pendidikan tamat SDN Gemiring Kidul tahun 1984, SMPN II Mayong Tahun 1987, SPG Kudus Tahun 1990 dan pada tahun, SBD menikah dengan seorang gadis bernama IMM dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3,5 tahun, setelah lulus dari sekolah SPG Kudus tahun 1990, SBD merantau ke Bogor untuk bekerja sebagai kuli bangunan, setelah itu pada tahun 1993 saya masuk ke pabrik sanga keramik Semarang dan bekerja di tempat tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan pada tahun itu juga saya masuk bekerja pada PT N milik ATS sebagai *cleaning service* dan pada tahun 1995 ATS mendirikan PT X dan SBD sebagai karyawan bagian administrasi

sampai tahun 1998, dan pada tahun 1998 s/d sekarang sebagai seksi keuangan, dan SBD dipanggil ke Kantor Kejaksaan karena sebagai Karyawan PT X baik secara langsung maupun tidak langsung tahu keadaan PT X.

b. Orang yang berpendidikan tinggi di luar PT X,

Nama : Notaris KA, Sarjana Hukum.

Pendidikan : Sarjana Hukum dan Notariat.

Pekerjaan : Notaris dan PPAT di Semarang,

Bahwa karena pekerjaannya saksi ini pernah memproses akta jual beli rumah yang memperoleh KPR pada PT X yang diajukan oleh ATS pada bank Z dan Bank Y, pada proses tersebut setelah ada kesepakatan antara developer dalam hal ini PT X dengan konsumen, proses tersebut tidak satu persatu tetapi berkelompok. Ada satu objek yang lebih dari satu konsumen disini jelas terlihat bahwa hal itu diproses oleh notaris, tetapi setelah terjadi masalah notaris berkilah bahwa realisasi adalah urusan bank Z dan Bank Y, pada hal syarat untuk realisasi adalah akta jula beli tersebut. Dan saksi notaris ini pernah curiga terhadap tindakan ATS tentang adanya kolusi (debitur fiktif) tetapi anehnya notaris tetap saja bekerja untuk kepentingan ATS tersebut.

c. Orang yang berpendidikan tinggi yang bekerja pada PT X

Nama : A. E. N, Pendidikan Sarjana Muda, Posisi pada PT X Komisaris, merangkap Direktur Operasional, yang dalam pemeriksaan menerangkan bahwa dia tidak tahu-menahu mengenai kegiatan ATS pada PT X “saksi ini menumpahkan segala perbuatan PT X pada ATS” padahal jabatan dan posisi A.E.N di PT X sedemikian berkuasanya.

Selain melibatkan orang-orang sebagaimana tersebut diatas ATS dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan di atas atau tindak pidana korupsi yang merugikan bank (negara) , yang jelas-jelas telah merugikan Bank Z (DL), ATS melalui pengacaranya/penasehat hukumnya A.N, SH, CN menyatakan gugatan verzetnya No. 104/PDT.G/1999/PN Smg. Bahwa ATS menyatakan pinjamannya telah lunas keseluruhannya (hal ini dikuatkan dengan bukti pengeluaran tiga surat roya oleh Bank Z yaitu surat roya Nomor 003/Bank Z/TL/II/1998 untuk Surat jaminan SHM 742 atas nama ATS, surat roya nomor. 004/Bank Z/TL/II/1998 untuk surat jaminan SHM-743 atas nama ATS dan surat roya nomor. 005 untuk SHGB nomor 365 atas nama PT X, tetapi ATS tidak dapat membuktikan perlunasannya atau transfer pada tim Likuidasi Bank Z di Jakarta.

Jika dibedah kasus ini maka akan ditemukan bahwa ada beberapa tindak pidana yang terjadi:

- (1). **Tindak pidana korupsi** sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (Pasal 1 ayat 1 huruf a atau dengan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan), **Atau** Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,

*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 1 ayat 1 huruf b atau sama dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan disana sini ).*

- (2). Tindak pidana Pasal 272 Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, ATS (barang siapa) dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa SHM 742 atas nama ATS, SHM 743 atas nama ATS dan SHGB no. 365 atas nama PT X (karena sudah dijaminakan pada Bank Z untuk mendapatkan kredit Fixed Term Loan (FTL dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar lebih kurang 5 (lima) milyar lebih. Yang seluruhnya atau sebagian milki orang lain (Bank Z), tetapi yang ada pada kekuasaan ATS bukan karena kejahatan, dan dengan kelihaiannya berhasil mengeluarkan roya terhadap jaminannya pada Bank Z sehingga seakan-akan kreditnya telah lunas.
- (3). Tindak pidana di bidang perbankan yang berhubungan dengan penipuan Pasal 378 Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, ATS dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangnya (*dalam hal ini ketiga SHM, 742, 743 dan SHGB 365, dari Bank Z kepada ATS, hal ini dimungkinkan dengan pernyataan ATS pada Notaris K. A, bahwa pemecahan sertifikat induk dilakukan oleh PT X, yang kemudian akan diserahkan pada Bank Z, tetapi kemudian setelah ketiga jaminan tersebut berada pada ATS. Sertifikat hasil "splitzing" pecahan tidak diserahkan kembali pada Bank Z tetapi ATS malah mencabut pernyataan di depan Notaris K.A, secara sepihak bahwa ATS telah melunasi hutang/kredit/pinjamannya pada bank Z) supaya menghapus piutang Tim Likuidasi Bank Z di Jakarta terhadap debiatur ATS.*

- (4). Tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 263 ayat (2). Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: (1) Akta-akta otentik; (2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; (3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; (4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; (5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Pemalsuan yang dilakukan oleh ATS dengan membuat KPR Fiktif dengan menyuruh anak buahnya (karyawannya) pada PT X untuk mengajukan KPR pada Bank Z dan Bank Y, sehingga Bank Z dan Bank Y memberikan kredit pada ATS. Perbuatan ATS ini juga menimbulkan kerugian.

## **2. Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi terhadap bank.**

Sebelum membahas tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank terhadap bank, adalah perlu terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam UU no. 10

tahun 1998 tentang Perbankan yang menerangkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 Pihak terafiliasi adalah:

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

**Adapun kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:**

- a. Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh FTL pada Bank Z, tindak pidana ini dipersepsikan (ditafsirkan) oleh jaksa "kejaksaan" sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap bank.

**Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:**

Kasus yang akan penulis kemukakan adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh FL baik sebagai mantan pimpinan Cabang Bank Z di Semarang maupun sebagai Ketua Pembantu Tim Likuidasi bank Z.

Kasus Posisinya adalah sewaktu FL menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Z di Semarang, Bank Z telah mengucurkan kredit Fixed Term Loan (FTL) pada ATS melalui perusahaannya PT X yang bergerak di bidang perumahan, sebesar 1 (satu) milyar dan kemudian mengucurkan lagi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada PT X untuk proyek perumahan di PGI sebesar Rp. 4.467.924.258,- (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus

dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan jaminan 3 buah sertifikat induk antara lain SHGB 365 atas nama PT X, dan SHM 742 dan 743 atas nama ATS.

ATS baru melunasi kredit FTL-nya sebesar Rp. 200.000.000,- juta rupiah sehingga bersisa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sekitar Oktober 1997 Bank Z dilikuidasi, ATS mengajukan permohonan roya pada Bank Z yang telah dilikuidasi tersebut melalui pimpinan cabangnya FL.

FL sebagai Ketua Tim Pembantu Likuidasi Bank Z mengabulkan permohonan ATS dengan mengeluarkan Surat Roya Nomor 003/Bank Z/TL/II/1998 untuk Surat jaminan SHM 742 atas nama ATS, Surat Roya nomor. 004/Bank Z/TL/II/1998 untuk surat jaminan SHM-743 atas nama ATS dan Surat Roya nomor. 005 utk SHGB nomor 365 atas nama PT X, seakan-akan hutang/kredit ATS pada bank Z dalam likuidasi telah dilunasi. Dengan kata lain diterbitkannya surat roya tersebut telah menyatakan bahwa pinjaman/kredit/hutang ATS pada Bank Z telah lunas. Tetapi penyelesaian pinjaman/kredit/hutang ATS tidak dicatatkan/dilaporkan pada Tim Likuidasi Bank Z di Jakarta.

Jika dibedah kasus ini maka akan ditemukan bahwa ada beberapa tindak pidana yang terjadi:

- (1). **Tindak pidana korupsi** sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau

perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (Pasal 1 ayat 1 huruf a atau dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan), *ATAU* Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 1 ayat 1 huruf b atau sama dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan disana sini )

- (2). **Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**, yaitu sebagai Ketua Tim Pembantu Likuidasi Bank Z dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan

sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1).

- b. Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh H.H pada Bank A di Jakarta, tindak pidana ini persepsikan oleh jaksa "kejaksaan" sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap bank dan tindak pidana sebagaimana yang atur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

**Adapun kasus posisinya adalah:**

H.H adalah wakil direktur pada Bank A. Adapun tugas dari H.H adalah (1) Mengkoordinasikan seluruh kepala urusan kredit korporasi, Kredit komersial dan kredit support; (2) Merencanakan budget anggaran pemberian kredit; (3). Sebagai ketua komite kredit kantor pusat. Sedangkan wewenang dari H.H sebagai wakil direktur adalah untuk kredit korporasi yang berjumlah satu milyar s/d dua milyar keputusan diambil bersama-sama dengan wakil ketua III ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat bank, untuk dua milyar s/d 5 milyar keputusan diambil bersama-sama dengan wakil ketua II ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat ditambah satu orang direktur, sedangkan untuk lebih dari lima milyar keputusan diambil dengan wakil ketua II dan satu orang anggota komite kredit kantor pusat ditambah satu orang direktur dan dua orang komisaris. Untuk kredit komersial dari Rp. 350 Juta s/d satu milyar keputusan diambil bersama

dengan wakil ketua I ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat Bank A.

Pada saat Bank A mengalami saldo debet sehingga Bank A tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada pihak ketiga dalam bentuk deposito, Giro, tabungan, dan intern bank call money, *Bank Indonesia mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan SBPUK dan Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebesar lebih kurang lima triliun rupiah kepada bank A.*

Dana talangan yang dikucurkan Bank Indonesia dalam bentuk BLBI dan SBPUK tersebut oleh H.H adalah tidak digunakan untuk membayar kewajiban Bank A terhadap pihak ketiga. Akibatnya Bank Indonesia mengirim tegoran/CDO pada Bank A sebanyak dua kali yaitu, (1) pada tanggal 28 Desember 1998 yang isinya *bank A dilarang memberikan penarikan dana oleh grup dan atau pihak terkait (bank A), penarikan tunai pada kas Bank Indonesia dan transfer dana ke kantor cabang bank A.* (2) Pada tanggal 17 Pebruari 1999 BI kembali memberikan tegoran CDO kepada *bank A yang isinya tidak boleh melakukan penarikan dana dari rekening simpanan (Giro, Tabungan, dan Deposito).*

Tetapi H. H sebagai wakil direktur pada bank A *tidak mengindahkan tegoran dari Bank Indonesia tetapi malah memberikan menyalurkan uang tersebut kepada grup atau pihak terkait bank A sebesar lima ratus milyar rupiah lebih.*

Jika dibedah kasus ini maka akan ditemukan bahwa ada beberapa tindak pidana yang terjadi:

- (1) Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang menyatakan: “Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (Pasal 1 ayat 1 huruf a atau dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan), ATAU Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 1 ayat 1 huruf b atau sama dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dengan berbagai perubahan disana sini).

Disini H.H sebagai wakil direktur pada Bank A, karena perbuatannya yang tidak mengindahkan tegoran dari Bank Indonesia dalam bentuk CDO, tetapi malah melakukan juga pencairan kredit pada grup sendiri dan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah grup sendiri pada Bank A, **sehingga lebih lima ratus milyar rupiah uang negara tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh H.H dari satu setengah triliun rupiah uang negara yang dikucurkan Bank Indonesia pada Bank A.** jadi jelas disini H. H baik karena jabatannya atau tidak telah memperkaya orang lain atau badan hukum dengan merugikan keuangan negara.

(2). **Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. Tahun 1998 tentang Perbankan**, yaitu sebagai Ketua Tim Pembantu Likuidasi Bank Z dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b.

3. **Beberapa modus tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan hasil investigasi Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:**

a. **Jenis pelanggaran adalah penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan pihak terkait (grup sendiri) yang merugikan keuangan negara dan tidak mematuhi "Cease and Desist Order" (CDO) atau surat teguran Bank Indonesia kepada direksi bank yang bersangkutan.**

**Kasus posisinya adalah:**

Rekening giro suatu bank (Bank X) mengalami saldo debit pada Bank Indonesia sejak bulan Oktober 1997 dan jumlahnya terus meningkat walaupun Bank Indonesia telah memberikan surat teguran pada direksi Bank X (CDO), disamping itu pengurus bank X telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan saldo debetnya. Adapun teguran dari Bank Indonesia pada Bank X antara lain berisi : (1) Menanggihkan penarikan/pencairan dana dalam bentuk

kredit dan penarikan dana pihak ke-III yang berasal dari group terkait atau grup bank; (2) Tidak melakukan pemberian dan pencairan kredit baru; (3) Tidak melakukan penempatan dalam bentuk deposito, call money, surat berharga, penyertaan dan lainnya; (4) Tidak melakukan penempatan dana kepada bank dan transaksi valas dengan memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia untuk kepentingan bank dan grup (5) Kesanggupan pemilik dan pengurus bank untuk melaksanakan permintaan Bank Indonesia dan kesediaan dikenakan sanksi bila tidak mematuhi.

Ternyata Bank X setelah menerima CDO tersebut melakukan pemberian kredit kepada group terkait sebesar lima ratus milyar lebih kepada group bank. Dan memberikan kredit kepada bukan grup sebesar delapan ratus milyar lebih setelah rekening Bank X bersaldo debet di Bank Indonesia.

Kasus ini adalah contoh kasus Bank A di atas, pemberian kredit ini terjadi karena dewan komisaris memberikan kewenangan memutus kredit tanpa batas direksi, kewenangan ini yang selanjutnya digunakan untuk memberikan kredit kepada grup terkait tanpa batas.

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang no. 10 Tahun 1998.

#### **b. Rekayasa Pemberian Kredit**

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Bank X melakukan rekayasa dengan cara (1) Kredit yang diberikan kepada

grup terkait dengan bank X tidak dilaporkan pada Bank Indonesia; (2) Kredit kepada pihak tidak terkait *diteruskan kepada perusahaan yang terkait dengan bank X*.

Contoh kasus, untuk menghindari ketentuan BMPK, Bank X telah melakukan rekayasa berbagai cara dalam pemberian kredit antara lain: (1) Kredit yang diberikan pada pihak terkait tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia sebesar Rp. lima milyar lebih, sedangkan kredit kepada pihak tidak terkait dengan grup Bank X kemudian diteruskan kembali pada grup terkait.

- (2). Dengan cara "*swap loan*" yaitu Bank X memberi kredit pada PT Y (grup terkait Bank Z), sebaliknya Bank Z memberikan kredit pada PT K (Grup perusahaan Bank X).
- (3). Bank X memberikan kredit kepada PT SP sebesar USD 5 juta dengan kurs Rp. 5.000,-. Pada waktu jatuh tempo dibayar dengan kurs Rp. 4.500,- (pada hal kurs pasar saat itu 1 USD sama dengan Rp. 10.000,-. Sehingga Bank X mengalami kerugian.

Contoh kasus, perlunasan kredit valas yang merugikan bank yaitu PT SP memperoleh kredit dari Bank X sebesar USD 5 juta dengan kurs Rp. 5.250,-. Waktu perlunasan PT SP membayar dengan kurs Rp. 4.650,-. Pada hal saat itu kurs di pasar uang USD 1 sama dengan Rp. 12.825, sehingga kerugian karena selisih kurs mencapai sebesar Rp. 40.875 juta. Disamping itu diketahui pula bahwa perlunasan kredit tersebut dilakukan

oleh perusahaan grup Bank X (PT A dan PT B) yang dana perlunasan tersebut juga berasal dari Bank X.

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 49 ayat 91) huruf a, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

c. Bank Menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Palsu

Bank X melaporkan kepada Bank Indonesia bahwa bank telah mempublikasikan laporan keuangan per Juni 1997 seolah-olah Bank X memperoleh laba sebesar enam milyar rupiah lebih, padahal sebenarnya Bank X mengalami kerugian dua puluh milyar rupiah lebih.

**Contoh kasus** Bank X melaporkan pada Bank Indonesia bahwa bank X telah mempublikasikan laporan keuangan per Juni 1997 seolah-olah memperoleh laba enam milyar rupiah lebih pada hal rugi lebih dari dua puluh milyar rupiah lebih dengan cara merekayasa membukukan pendapatan bunga tidak efektif atas pembayaran bunga pinjaman grup Y sebesar Rp. sembilan belas milyar rupiah, untuk pembayaran pendapatan ini berasal dari deposito Bank X pada perusahaan grup Y sebesar dua puluh milyar. Dan bank X juga membukukan penerimaan bunga kredit efektif sebesar tujuh milyar yang berasal dari kredit macet. Untuk ini Bank Indonesia telah minta laporan perihal perbedaan laporan publikasi dengan laporan bulanan per juli 1997, tetapi sampai pemeriksaan terakhir tahun 1998 bank tersebut Bank X belum memberikan penjelasannya. Bank X dengan laporan "palsu" tersebut telah menyesatkan masyarakat ditandai dengan meningkatnya penerimaan

tabungan pada Bank X sampai satu triliun lebih. Pasal yang dilanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 10 tahun 1998 jo Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

- d. Penjualan valuta asing “valas” kepada direksi/pegawai bank yang merugikan bank.

Bank X menjual Dolar Amerika Serikat murah sekali pada pihak terafiliasi dan keluarganya atas persetujuan direksi bank X, keesokan harinya dolar tersebut dijual kembali pada bank X dengan harga lebih mahal, akibatnya bank X merugi ratusan dolar. Contoh kasus atas persetujuan direksi, Bank X telah menjual dollar kepada pengurus Bank X dan keluarganya lebih rendah dari kurs beli yaitu delapan ribu rupiah per dollar. Transaksi pada hari itu sekitar seratus ribu dollar Amerika Serikat. Keesokan harinya dollar tersebut dijual kembali pada Bank X dengan kurs Rp. 12.300,- melalui PT Ha.

#### **4. Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Setelah pada bab II dibicarakan tentang tindak pidana “*money laundering*” atau tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa modus operandi dari tindak pidana pencucian uang itu adalah dapat dikategorikan dalam 3 bentuk sesuai dengan hasil penelitian penulis pada Direktorat Hukum Bank Indonesia yaitu;

- a. *Placement* yang dapat diartikan sebagai :

- (1). Upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan; Jadi disini terdapat pemindahan fisik uang tunai bias dalam

bentuk penyelundupan uang tunai (seperti dalam lakon film spy Hongkong) dari suatu negara ke negara lain;

- (2). Mencampuradukan uang yang diperoleh dari bisnis yang sah "*legal*" dengan uang yang berasal dari kegiatan yang tidak sah, tidak "*legal*".
- (3). Kegiatan penempatan uang giral ke dalam sistem pembayaran perbankan dalam bentuk deposito bank, cek, atau mengkonversi saham-saham ke dalam mata uang lainnya, transfer uang ke dalam bentuk valuta asing.

b. *Layering* dapat diartikan sebagai:

- (1). Kegiatan pencucian uang yang dilakukan dengan cara memindahkan hasil kejahatan dari sumbernya. Modus ini biasa terjadi dalam beberapa tahapan transaksi keuangan. Disini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lainnya, dilakukan dengan beberapa transaksi yang sangat rumit yang disiapkan untuk menyamarkan sumber dari uang yang tidak legal tersebut.
- (2). Kegiatan "*layering*" ini dapat pula dilakukan dengan cara pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan perusahaan fiktif. Modus ini sangat memanfaatkan ketentuan rahasia bank, yaitu tentang identitas nasabah dengan simpanannya atau rekeningnya.

c. *Integration* adalah kegiatan pencucian uang untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" dari hasil kegiatan yang tidak legal. Uang yang telah diputihkan "dicuci" melalui "*placement*" dan "*layering*"

digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis legal dengan tujuan terputus sudah rantai uang hasil cucian yang berasal dari kegiatan yang tidak legal.

Karena undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang "*money laundering*" ini baru diundangkan dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2002, tentunya belum ada kasus khusus untuk tindak pidana ini, walaupun demikian menurut pendapat penulis karena tindak pidana pencucian uang "*money laundering*" ini merupakan kelanjutan dari tindak pidana sebelumnya seperti korupsi dan tindak pidana lainnya adalah tepat digunakan juga dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi korupsi, dalam hal penyelamatan keuangan negara. Karena tindak pidana di bidang perbankan terutama dalam penyimpanan dan menyembunyian hasil korupsi atau tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana tersebut.

Karena pengaturan untuk membuka rahasia bank dan pemblokiran rekening seorang nasabah relatif lebih gampang dibanding dengan undang-undang perbankan, karena sesuai dengan rekomendasi/laporan yang dibuat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi tidak saja dalam pembukaan rahasia bank yang menyangkut dengan data nasabah dan simpanannya pada bank tetapi juga untuk pemblokiran sementara selama status simpanan tersebut dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana atau uang yang mau dibersihkan. "dicuci".


**C. Analisis Perbedaan Penafsiran Aparat Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) terhadap Peranan Jaksa “Kejaksaan” yang Merupakan Suatu Kendala Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

Sebagaimana yang penulis kemukakan dalam Bab 2 bagian ketiga tentang perbedaan penafsiran aparat hukum lainnya (polisi dan hakim), terhadap peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Untuk ini penulis setelah melakukan penelitian terhadap beberapa kasus tindak pidana di bidang perbankan penulis menemukan adanya perbedaan persepsi atau perbedaan penafsiran terhadap peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, sehingga menimbulkan persoalan teknis yuridis, penafsiran ini diawali dengan penafsiran terhadap tindak pidana di bidang perbankan:

- Penafsiran polisi terhadap beberapa tindak pidana di bidang perbankan.
- Penafsiran majelis hakim terhadap tindak pidana di bidang perbankan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya penafsiran seseorang terhadap sesuatu hal adalah tidak dapat dipisahkan dari persepsi orang tersebut terhadap sesuatu itu. Mengenai proses terbentuknya persepsi dapat diterangkan melalui salah satu teori psikologi yang dikenal dengan teori rangsangan-rangsangan atau “stimulus, respon” yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Persepsi** merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah ransangan diterapkan kepada manusia, persepsi (*Perseption*) dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan.

- Kognisi (*Cognition*) atau pengenalan adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan.
- Penalaran (*Reason*) adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologis.
- Perasaan (*Feeling*) adalah konstelasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan lain pada tingkat kognitif konseptual.<sup>5</sup>

*Cognisi* atau pengenalan terhadap tindak pidana di bidang perbankan, kemudian berlanjut pada "*reason*" dimana ransangan yang satu berhubungan dengan ransangan yang lainnya yang menimbulkan pembentukan psikologi, perasaan dimana konstelasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan lain pada tingkat kognitif konseptual.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap tindak pidana di bidang perbankan ini jika salah satu aparat hukum tidak sama persepsinya terhadap tindak pidana di bidang perbankan maka tindak pidana di bidang perbankan tidak akan bisa diselesaikan secara hukum dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum.

Sebagai gambaran adalah dengan mengulang kembali cara berfikir seperti diagram sistematis administrasi peradilan di atas bahwasanya berapa banyak terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang tidak dilaporkan oleh korban (bisa bank, bisa juga nasabah, pemerintah) karena penafsiran atau persepsinya bahwa tindakan/peristiwa tersebut menurut penafsiran dan persepsinya bukanlah tindak pidana di bidang

---

<sup>5</sup> Bernard Hannessey, "Pendapat Umum", Erlangga, Jakarta, 1989, hal-117-118.

perbankan sehingga tidak perlu diselesaikan dengan peradilan, dari sekian laporan yang masuk kepada kepolisian, kejaksaan berapa banyak yang ditindak lanjuti, karena menurut penafsiran atau persepsi yang menerima laporan tindakan/peristiwa “tindak pidana di bidang perbankan” bukanlah tindak pidana perbankan, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dengan proses peradilan pidana, selanjutnya dari sekian tindak pidana di bidang perbankan yang ditindak lanjuti pada tahap penyidikan, berapa banyak yang diteruskan ke tingkat penuntutan juga berdasarkan penafsiran atau persepsi jaksa penuntut umum, bahwa tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana atau dengan kata lain memang itu tindak pidana tetapi pembuktiannya sulit, sehingga perkara tersebut di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dari sekian banyak perkara yang dilanjutkan ke tingkat persidangan, berapa banyak yang diputus bebas, karena penafsiran atau persepsi majelis hakim berbeda dengan penafsiran persepsi aparat hukum sebelumnya, ataupun kalau diputus putusannya/vonisnya sangat rendah sehingga masyarakat merasakan ketidakadilan.

Semakin sedikit penyidik yang penafsirannya atau persepsinya terhadap tindak pidana di bidang perbankan merupakan prioritas, maka semakin kecil peluang penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan yang diselesaikan secara hukum dan sebaliknya semakin besar penyidik yang persepsinya terhadap tindak pidana di bidang perbankan merupakan prioritas untuk ditindak lanjuti maka semakin besar pula terselesaikannya tindak pidana di bidang perbankan secara hukum.

**1. Penafsiran atau persepsi Polisi terhadap beberapa tindak pidana di bidang perbankan:**

Polisi sesuai dengan KUHAP merupakan penyidik kasus-kasus tindak pidana, baik yang diatur KUHP maupun diluar KUHAP sepanjang tidak ditentukan lain. Penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan oleh POLRI sepanjang telah cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan, jaksa "kejaksaan" Sebagai penuntut umum adalah wajib untuk meneruskan berkas perkara yang telah disidik oleh POLRI tersebut ke pengadilan.

Berkenaan dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan POLRI terhadap tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana kasus-kasus yang penulis kemukakan sebelumnya antara lain:

- (1). H.H adalah wakil direktur pada Bank A. Adapun tugas dari H.H adalah (1) Mengkoordinasikan seluruh kepala urusan kredit korporasi, Kredit komersial dan kredit support; (2) Merencanakan budget anggaran pemberian kredit; (3). Sebagai ketua komite kredit kantor pusat. Sedangkan wewenang dari H.H sebagai wakil direktur adalah untuk kredit korporasi yang berjumlah satu milyar s/d dua milyar keputusan diambil bersama-sama dengan wakil ketua III ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat bank, untuk dua milyar s/d 5 milyar keputusan diambil bersama-sama dengan wakil ketua II ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat ditambah satu orang direktur, sedangkan untuk lebih dari lima milyar keputusan diambil dengan wakil ketua II dan satu orang anggota komite kredit kantor pusat ditambah satu

orang direktur dan dua orang komisaris. Untuk kredit komersial Kredit dari Rp. 350 Juta s/d satu milyar keputusan diambil bersama dengan wakil ketua I ditambah satu orang anggota komite kredit kantor pusat Bank A.

Pada saat Bank A mengalami saldo debit sehingga Bank A tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada pihak ke tiga dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan intern bank call money, *Bank Indonesia mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan SBPUK dan Fasilitas Diskont(Fasdis) sebesar lebih kurang lima triliun rupiah kepada Bank A*

Dana talangan yang dikucurkan Bank Indonesia dalam bentuk BLBI dan SBPUK tersebut oleh H.H adalah tidak digunakan untuk membayar kewajiban Bank A terhadap pihak ketiga. Akibatnya Bank Indonesia mengirimkan tegoran/CDO pada Bank A sebanyak dua kali yaitu, (1) pada tanggal 28 Desember 1998 yang isinya *bank A dilarang memberikan penarikan dana oleh grup dan atau pihak terkait (bank A), penarikan tunai pada kas Bank Indonesia dan transfer dana ke kantor cabang Bank A.* (2) Pada tanggal 17 Pebruari 1999 BI kembali memberikan tegoran CDO kepada *Bank A yang isinya tidak boleh melakukan penarikan dana dari rekening simpanan (giro, tabungan, dan deposito).*

Tetapi H. H sebagai wakil direktur pada Bank A *tidak mengindahkan teguran dari Bank Indonesia tetapi malah*

*memberikan/menyalurkan uang tersebut kepada grup atau pihak terkait Bank A sebesar lima ratus milyar rupiah lebih, dimana penyidik POLRI menafsirkan atau mempersepkkan bahwa H.H hanya disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b UUU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.*

- (2). Seseorang yang bernama ATS adalah direktur sebuah perusahaan yang bernama PT X bergerak di bidang pembangunan perumahan "*property*" di kota S. Dalam melakukan kegiatannya membangun perumahan, PT X melakukannya dengan fasilitas kredit pada 2 (dua) bank yaitu Bank Y dan Z.

Untuk mendapatkan kredit pada Bank Z, ATS dengan menjaminkan sertifikat HGB No. 365 atas nama PT X, SHM 742 dan SHM 743 atas nama ATS, sehingga ATS atas nama PT X mendapatkan kredit FTL (Fixed Term Loan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kredit KPR 169 konsumen senilai Rp. 4.677.639.000,-.

Selain pada Bank Z, ATS juga mengajukan kredit KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada bank Y untuk 54 konsumen senilai Rp. 881.440.000,- (delapan Ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pengajuan KPR pada bank Y, ATS tidak menunjukan/ menyerahkan jaminan SHGB No. 365 pada bank Y, tetapi oleh Notaris K.A. dinyatakan bahwa SHGB nol. 365 berada di BPN S dalam proses splitsing, sehingga Bank Y memproses KPR tersebut, sehingga untuk 54 orang debitur pengucuran KPR tersebut sesuai dengan prosedur, sedangkan 10 KPR, ATS tidak menyerahkan kembali Sertifikat hasil

splitsing pada Bank Y sehingga Bank Y dirugikan sebesar Rp. 321.943.010,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

Untuk proses kredit tersebut ATS melakukan permohonan KPR fiktif dengan menyuruh karyawannya pada PT X untuk mengajukan KPR fiktif, atau dengan kata lain para karyawan dipinjam nama mereka oleh ATS. Bahkan untuk satu kapling rumah ATS menyuruh karyawannya meng-KPR-kan 2 kali.

Pinjaman Fixed Term Loan (FTL) ATS pada Bank Z baru diangsur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), masih bersisa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sekitar bulan Nopember 1997 bank Z dilikuidasi Pemerintah dan kemudian dibentuk Tim Pembantu Likuidasi Bank Z yang diketuai oleh FL. Seitar April 1998 ATS membuat pernyataan di hadapan Notaris K.A. yang menyatakan bahwa pengurusan balik nama SM No. 742 dan SHM 743 dan SHGB No. 365 akan diurus oleh ATS, dan apabila pengurusan selesai maka akan diserahkan kembali pada Tim Pembantu Likuidasi Bank Z, tetapi kemudian tidak diserahkan oleh ATS.

ATS malah melakukan "permohonan" pada Tim Pembantu Likuidasi Bank Z untuk menerbitkan Roya, Permohonan tersebut disetujui oleh Tim Pembantu Likuidasi Bank Z dengan menerbitkan 3 (tiga) buah surat roya terhadap ketiga sertifikat induk tanpa adanya perlunasan kredit FTL sejumlah Rp. 800.-000.000,- (delapan Ratus juta rupiah) dan Kredit

KPR murni sejumlah Rp. 1.528.713.192 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dan KPR fiktif sejumlah Rp. 2.939.211.066,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) sehingga total kerugian Bank Z adalah Rp. 4.467.924.258,- (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Pada hal syarat surat roya baru dapat keluar setelah adanya perlunasan kredit.

Dengan adanya surat roya ini ATS mencabut secara sepihak bahwa KPR hasil “sliptsing” pecahan dari sertifikat induk akan diserahkan kembali pada Tim Pembantu Liquidasi Bank Z yang ditanda-tangani ATS di depan Notaris KA, seakan akan KPR perumahannya sudah selesai.

Akibat perbuatan ATS ini Bank Z mengalami kerugian sebesar 4.467.924.258,- (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Karena sebelumnya Bank Z adalah bank swasta nasional, yang mendapat fasilitas kredit berupa dana KIK dan KMKP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan fasilitas overdraft sebesar Rp. 1,5 trilyun dari negara. **Penyidik POLRI-pun menyidik kasus ini dengan Undang-undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Dalam kedua contoh kasus yang penulis kemukakan diatas adanya perbedaan yang mendasar antara penyidik POLRI dengan jaksa ‘kejaksan’ karena setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada

kejaksaan, kejaksaan tidak menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk, tetapi jaksa "kejaksaan" mengirimkan surat yang menerangkan bahwa untuk kasus tersebut jaksa "kejaksaan" akan melakukan penyidikan sendiri karena adanya unsur tindak pidana korupsi.

Jadi perbedaan penafsiran/persepsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan ini antara penyidik POLRI dengan Kejaksaan maka akan terjadi perbedaan penanganan perkara tersebut, Jika dalam kedua kasus di atas penafsiran dan persepsi penyidik POLRI dengan jaksa "kejaksaan" adalah sama maka peranan jaksa disini hanya sebagai **Jaksa Penuntut Umum** dan perkara tersebut dituntut dengan Undang-undang perbankan, yang unsur-unsur deliknya, dan pidananya berbeda, (dalam undang-undang perbankan tidak diatur pidana pengganti kerugian negara).

Atau penyidik POLRI telah menyidik kasus tersebut dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dan alat buktinya sudah cukup/kuat untuk dilimpahkan di persidangan maka jaksa juga hanya sebagai JPU.

Tetapi dalam kedua kasus ini penafsiran atau persepsi penyidik POLRI dengan jaksa "kejaksaan" tidak sama maka peranan jaksa "kejaksaan" dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan di atas adalah sebagai *Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik sekaligus juga sebagai Jaksa Penuntut Umum.*

**2. Penafsiran atau persepsi jaksa terhadap beberapa tindak pidana di bidang perbankan:**

Setelah berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik POLRI pada Kejaksaan, Oleh jaksa karena perbuatan H. H, selaku wakil direktur pada Bank A, tidak saja melanggar UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirobah dengan UU no. 10 Tahun 1998 Pasal 49, tetapi juga ditafsirkan/dipersepsikan oleh jaksa bahwa perbuatan H.H pada Bank A juga melanggar UU No: 3 Tashuin 1971 jo UU no. 31 Tahun 1999, maka berkas yang dikirim oleh penyidik POLRI tidak dinyatakan lengkap dan tidak pula dikembalikan untuk dilengkapi, karena sesuai dengan Pasal 284 KUHP, bahwa Jaksa juga mempunyai hak untuk melakukan penyidikan, maka penyidik POLRI diberitahu bahwa Kejaksaan juga akan melakukan penyidikan terhadap tersangka H.H dengan tuduhan melanggar Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Begitupun dengan kasus ATS terhadap Bank Z yang merugikan Negara "Bank Z" sebanyak lebih kurang Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar), dan Bank Z juga mendapat BLBI dari Bank Indonesia. jaksa akhirnya menyidik sendiri dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk keberhasilan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, penyamaan penafsiran/persepsi dari pimpinan tertinggi yaitu Jaksa Agung beserta pejabat eselon I dibawahnya yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala

Kejaksaan Tinggi beserta pejabat eselon II dibawahnya yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus dan Asisten Tindak Pidana Umum dan Kajari bersertifikat Pejabat eselon IV dibawahnya yaitu KASI PIDUM dan KASI PISDUS, adalah sangat penting karena Kejaksaan yang menganut birokrasi secara hierarkhis yang sangat ketat, karena apapun tindakan/pekerjaan seorang jaksa adalah berdasarkan suatu surat perintah dari atasannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, karena pembahasan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi oleh pimpinan kejaksaan secara hierarkhis dalam pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum, dimana penilaian pribadi pimpinan juga memegang peranan yang sangat menentukan.<sup>6</sup>

Jadi pengambilan keputusan ini di dalam lembaga Kejaksaan sendiri berlangsung sangat birokratis sekali, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahadjo bahwa keputusan diambil melalui cara-cara birokratis ini ingin dicapai efisiensi yang otomatis; sehingga pembuatan keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan sekedar merupakan kegiatan rutin.<sup>7</sup> Sedangkan Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer mengatakan bahwa "Spesialisasi, hierarkhis wewenang, system peraturan, dan hubungan yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Citra Niaga Pres Jakarta, Cet. Ke-3 Tahun 1993, hal.14)

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal 143)

tidak bersifat pribadi merupakan ciri-ciri dasar dari suatu organisasi birokrasi".<sup>8</sup>

Kembali pada persepsi Jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan yang termasuk katagori "White Collar Crime" adalah menarik untuk membedah kembali kasus Tindak Pidana H H sebagai direktur Bank A di Jakarta.

Jaksa mempersepsikan perbuatan H.H. pada Bank A sebagai wakil direktur adalah **Pertama merupakan tindak pidana korupsi dan Kedua adalah tindak pidana yang melanggar Undang-undang Perbankan.** Persepsi jaksa disini didasarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak saja melanggar ketentuan sebagaimana yang di ataur oleh undang-undang perbankan tetapi juga ketentuan yang diatur dalam Pemberatsan Tindak Pidana Korupsi adalah karena memenuhi unsur-unsur:

- (a). Unsur Pasal 1 ayat(1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 yaitu:

Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- (b). Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 tahun 1971 yaitu:

Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Dimana kedua unsur ini tidak terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, UI Pres, Jakarta, , 1987, hal. 13).

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- (a). Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (b). Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya, pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- © Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Sedangkan kasus posisinya sebagaimana yang telah penulis terangkan diatas jelas-jelas adanya kerugian negara, dimana Bank A adalah salah satu penerima BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh H.H terhadap bank A jaksa mempersepsikan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini sebagaimana tuntutan jaksa terhadap H.H yaitu supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- a. menyatakan terdakwa H.H bersalah melakukan tindak pidana:

**PERTAMA** Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-

undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan **KEDUA** Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang no. 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap H.H selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 583.378.947.594,- (lima ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

**3. Penafsiran atau persepsi Hakim “Majelis” terhadap beberapa tindak pidana di bidang perbankan:**

- a. Penafsiran/persepsi hakim ‘majelis hakim terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan H.H terhadap bank A, dapat dilihat pada putusannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu baik primair maupun subsidair, tidak dapat diterima (Niet ontvankelike Verklaard).
  2. Menyatakan terdakwa H.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan kejahatan perbankan berupa “Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

3. Menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan kutipan putusan tersebut dapat dilihat jelas bahwa hakim menafsirkan/ mempersepsikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh H.H adalah tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.10 tahun 1998 karena menurut persepsi hakim BLBI yang diterima oleh Bank A pada dasarnya penggunaan dana BLBI oleh Bank A berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 tahun 1998, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum , dalam hal ini bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi berkenaan dengan situasi krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara kita pada saat pemberian bantuan likuiditas tersebut. Lebih lanjut telah dituangkan dalam ketentuan ketentuan serta peraturan-peraturan yang menyertai pemberian bantuan likuiditas kepada Bank A tersebut, telah ditentukan syarat-syarat yang lebih khusus yaitu berupa larangan-larangan di dalam penggunaannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu maka Hakim menyatakan tidak dapat menerima dakwaan jaksa Pertama, atau (NO).

Berkenaan dengan pembayaran uang pengganti, hal tersebut didasarkan pada Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi,

Sedangkan yang terbukti dalam perkara H.H ini adalah tindak pidana perbankan. Dimana di dalamnya tidak diatur tentang pembayaran uang pengganti.

Karena disini hakim menafsirkan/mempersepsikan tindak pidana tersebut hanya melanggar undang-undang perbankan maka **peranan jaksa disini hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum**, sedangkan penyidikan perkara tersebut oleh jaksa "kejaksaan" dengan menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi batal/gugur karena di N.O. oleh hakim.

Untuk perbandingan penulis mengemukakan pendapat cendekiawan dari kampus yang **kebetulan dipercayakan** untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh H.H terhadap Bank A.

- (1). Ahli Prof. Dr. J. E. SAHETAPY, SH dalam kesaksiannya terhadap kasus H.H ini memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Menurut ahli Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak mengatur pasal peralihan terhadap undang-undang korupsi yang lama, undang-undang nomor 3 tahun 1971.
  - Ketentuan Pasal 44 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 secara tegas dan jelas menyatakan:"Pada saat berlakunya undang-undang ini (tanggal 16 Agustus 1999) maka undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Dengan tidak berlakunya undang-undang korupsi yang lama maka berlaku pasal 1 ayat (1) KUHP, jika tidak bisa berlaku sama sekali.
- Menurut ahli berlakunya Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling meringankan ancaman pidananya, pada saat tersebut yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa;
- Penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP digantungkan pada dua hal, Pertama harus dilihat apakah pada waktu berlakunya undang-undang baru, sudah dalam proses pro yustisia, tahap penyidikan dan seterusnya, undang-undang lama tetap diberlakukan, Kedua, apabila belum dilakukan proses penyidikan, tidak dapat diberlakukan undang-undang yang lama dan harus diberlakukan undang-undang yang baru..;
- Jika seseorang melakukan tindak pidana yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sd/ 51 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tetapi juga memenuhi rumusan dari undang-undang korupsi terhadap bankir yang melanggar ketentuan perbankan, adalah benar undang-undang perbankan *lex specialis derogat lex generalis*';

- Berdasarkan doktrin hukum, "lex Posteriori derogat lex preori yaitu undang-undang yang terakhir mengenyampingkan undang-undang yang lama jika substansi yang diaturnya adalah sama.

(2). Prof Dr. Sutan Remi Syahdeni

- Sesuai dengan asas hukum yang menyatakan *lex specialis derogat lex generalis*, seandainya pengelola bank dalam rangkaian perbuatannya memenuhi rumusan dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, **harus diberlakukan dalam hal ini undang-undang perbankan.**
- Dalam undang-undang perbankan tidak ada ketentuan atau pasal tindak pidana korupsi.

Inilah gambaran singkat dari keterangan ahli, mengenai persepsinya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh H. H terhadap bank A, bahwa mereka berpendapat H.H tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana persepsi jaksa, tetapi berdasarkan doktrin hukum *Lex Specialis derogat lex generalis* maka tindak pidana yang dilanggar H.H adalah bukan tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan.

Penulis "tergelitik" untuk mempertanyakan bagaimana dengan **kerugian negara lebih kurang lima ratus milyar** yang dikucurkan oleh negara melalui Bank Indonesia sebesar satu triliun lebih tersebut. Jadi lima

ratus milyar lebih uang negara tidak dapat dipertanggungjawabkan dan itu dikatakan bukan tindak pidana korupsi. Konsekuensi hanya menerapkan undang-undang perbankan adalah tidak diaturnya pembayaran uang pengganti kerugian negara. Harus diingat bahwa kerugian negara sekitar lima ratus milyar itu, ditanggung oleh pemerintah cq rakyat.

a. Sedangkan untuk kasus ATS penafsiran/persepsi hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh ATS adalah sama dengan jaksa, hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim:

- (1). Menyatakan terdakwa ATS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi”;
- (2). Menjatuhkan pidana terhadap ATS tiga tahun enam bulan dan pidana denda dua puluh juta rupiah.
- (3). Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 5.589.867.268 kepada negara melalui Tim Likuidasi Bank Z (DL) Jakarta.

Disini karena hakim penafsirannya terhadap tindak pidana yang dilakukan ATS adalah tindak pidana korupsi, maka **Peranan Jaksa dalam kasus ini adalah sebagai Jaksa Penyelidik dan Penyidik** tindak pidana di bidang perbankan yang disidik dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Menurut penulis dengan mengemukakan istilah/ungkapan yang sering dikemukakan I.S. Susanto dengan “cermin pasar malamnya” ini baru satu kasus yang terdeteksi dan dilakukan penyelesaian hukum oleh aparat hukum, dan berapa banyak kasus-kasus serupa yang belum ditangani, dan yang tidak terdeteksi sama sekali, Jadi ibarat gunung es di tengah samudera, yang muncul kepermukaan

adalah kecil tetapi dibawahnya berpotensi yang besar. Inilah bahaya penanganan masalah hukum warisan orde baru yang sering menyembunyikan masalah di bawah karpet, tenang dan bersih dipermukaan tetapi penuh gejolak di bawahnya. Kesimpulannya apakah keterangan ahli tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan sendiri oleh J. E Sahetapy bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa atau terlihat, harus diaktualisasikan. Jika tidak demikian penegakan hukum akan ikut membusukan segala sesuatu yang acapkali dipandang sebagai bagus, indah, atau sakral. Dengan perkataan lain, penegakan hukum akan ikut membusukan segala urat nadi kehidupan dalam kerangka “nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural” (*sobural*) hidup bermasyarakat.<sup>9</sup>

“Mungkin” penegakan hukum ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan “J.E Sahetapy” faktor kebudayaan juga akan turut mempengaruhi. Bahwa “kita” hanya baru bisa mengatakan sesuatu yang benar sepanjang bukan menyangkut kepentingan “kita”, sebaliknya apabila “kita” terkait dalam permasalahan tersebut “kita” tanpa canggung berkata yang sebaliknya untuk sesuatu persoalan yang sama.

Fenomena di atas sebagaimana pendapat Muladi bahwa karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam hal ini tindak pidana di bidang perbankan antara lain:

---

<sup>9</sup> (J.E Sahetapy, Teori Krimonologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1992, hal 78-79).

Pertama, Kejahatan tersebut adalah sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;

Kedua, Kejahatan "tindak pidana di bidang perbankan" tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;

Ketiga, terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;

Keempat, penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*);

Kelima, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana;

Keenam, *peraturan yang tidak jelas* (*ambiguous laws*), yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi hal semacam ini sangat dirasakan misalnya sebagai akibat deregulasi;

Ketujuh, *ambiguitas (sikap mendua) terhadap status pelaku tindak pidana*. Dalam tindak pidana ekonomi secara jujur kita harus mengakui bahwa pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara moral salah (*mala per se*), tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum (*mala pro habita*).<sup>10</sup>

Persepsi masyarakat (rakyat kecil) terhadap jaksa "kejaksaan" dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, seharusnya mempunyai persepsi yang sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa "kejaksaan" terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini adalah sesuatu yang ideal yang mungkin dalam kenyataan sehari-hari tidak akan diketemukan. Hal mana sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa:

Lembaga-lembaga *penegak hukum* (Jaksa pen-) mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam lingkup organisasi lembaga tersebut..., nilai nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Dengan demikian terbentuklah suatu kultur penegak hukum. Pengetahuan tentang kultur ini pada hemat saya cukup penting, oleh karena kita tentunya tidak dapat memahami bekerjanya lembaga hukum secara lengkap tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur lembaga tersebut.

<sup>10</sup> Muladi, op cit. hal 162,163.

Bekerjanya lembaga penegak hukum, pertama-tama memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegang pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk bisa memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut.<sup>11</sup>

Proses penegakan hukum adalah dapat dipahami diluar hal-hal yang “non teknis yuridis”. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar tetap Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Persepsi masyarakat (rakyat kecil) terhadap jaksa dalam melaksanakan perannya dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan adalah dilandasi dengan mempertentangkan pelaku tindak pidana konvensional seperti rakyat kecil

<sup>11</sup> **Satjipto Rahardjo**, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Hal. 28-29.

<sup>12</sup> **Soerjono Soekanto**, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Citra Niaga Rajawali Pers, Jakarta Cetakan ke-3, 1993, hal 5)

maling “pitik” tertangkap kemudian diproses oleh Aparat Penegak Hukum lalu dijatuhkan pidana sekian bulan/tahun, sedangkan pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang kerugian negara mencapai ratusan triliun seakan-akan tidak tersentu hukum. Masyarakat titik fokusnya persepsi hanya pada lamanya pemidanaan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dibidang perbankan.

Pada hal sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana yang menyatakan:

“Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana “kejahatan” (tindak pidana di bidang perbankan-penulis) adalah sangat kompleks dan berada diluar kemampuan hukum pidana wajarlah kalau hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti yang pernah dikemukakan Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penaggulangan sesuatu gejala (*Kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya, jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit, dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan” kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan *symptomatic*”. Pengobatan *symptomatic* ini lewat obat “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya”<sup>13</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan adalah bukanlah obat (*remedium*) tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit, dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan” kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan *simptomatik*”. Pengobatan *symptomatic* ini lewat obat “sanksi pidana”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami jika masyarakat “rakyat kecil” pesimis dalam memahami jaksa “kejaksaan” dalam menjalankan perannya

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana” Penerbit Citra Aditya Bhakti Bandung Th. 1998 Cet 1, hal 44-45.

menangani tindak pidana di bidang perbankan. Sebab sebagai orang awam “rakyat kecil” hanya melihat kepada aparat hukumnya saja. Dan kalau kita hubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto adalah baru salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di sisi lain masyarakat “rakyat kecil” tidak mengetahui bagaimana aturan hukumnya (undang-undang yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan), Apakah sarana prasarana oleh jaksa “kejaksaan” dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan. Sumber daya manusianya (SDM), dan juga karena rendahnya gaji atau belum sejahteranya jaksa yang dibebankan tugas sedemikian berat.

Mencermati keadaan di atas adalah sangat memprihatinkan persepsi masyarakat tersebut. Karena pelaku tindak pidana (subyek) di bidang perbankan yang tergolong “*White Collar Crime*” adalah orang pintar, kaya dan punya akses ke berbagai sektor kehidupan, sehingga mereka dengan fasilitas yang mereka miliki dapat membuat kelirunya opini masyarakat “rakyat kecil” yaitu tindak pidana di bidang perbankan yang mereka lakukan dengan memperoleh aset-aset illegal hasil tindak pidana itu, digeser menjadi ketidak-mampuan aparat penegak hukum “jaksa” dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, sehingga perhatian masyarakat “rakyat kecil” lebih terfokus pada ketidak mampuan aparat penegak hukum “jaksa” dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan sehingga lupa dengan tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri.

Suatu ironi, bahwa aparat hukum “jaksa” yang kesejahterannya masih memprihatinkan (gaji yang diterima) harus bekerja sedemikian rupa menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan yang bergelimang uang hasil

tindak pidana itu, yang mana dengan uang tersebut pelaku tindak pidana itu dapat berbuat apa saja untuk mempengaruhi proses peradilan kasus yang mereka hadapi. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka membayar Penasehat Hukum, Penasehat hukum dapat membentuk opini masyarakat melalui media pada setiap tahap proses penegakan hukum oleh masyarakat.

Reformasi di Indonesia yang menghasilkan “demokrasi” juga membawa efek negatif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dimana semuanya berhak berbicara tanpa mengindahkan bahwa orang lain juga punya hak yang sama dalam mengemukakan dan cenderung memaksakan persepsi/pendapat kita sendiri yang terkadang juga keliru dalam memahami sesuatu.

Untuk memperbaiki ini semua, Legislatif dan Produknya Perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah betul-betul berbakti untuk bangsa dan negara, sehingga produk yang mereka hasilkan tidak menimbulkan pro kontra sewaktu implementasi di lapangan, aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan produk yang dihasilkan oleh legislatif tersebut adalah betul-betul untuk menegakan aturan sebagaimana maksud hakiki dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, hal ini juga perlu ditunjang oleh yang mengatakan dirinya cendikiawan atau dipercaya sebagai cendikiawan “ingat” pendapat/ajaran hukum “anda” adalah salah satu sumber hukum bagi penegak hukum di lapangan masyarakat lainpun turut untuk membentuk/menentukan mau ke mana arah berhukum. Dalam hal ini adalah media massa.

Peranan media massa sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya adalah sedemikian penting. Media massa adalah ibarat “belati bermata dua” jika digunakan sebenarnya maka akan menghasilkan sesuatu kebaikan sebaliknya jika disalahgunakan, tidak jarang media massa bisa mengacaukan sesuatu keadaan.

Saat ini peran media massa dalam transparansi pelaksanaan hukum di Indonesia sangat diharapkan, sehingga jika terjadi semacam penyimpangan maka seluruh rakyat akan menyaksikan aparat hukum mana yang melakukan penyimpangan, sehingga pengawasan pelaksanaan hukum tersebut adalah menjadi tanggung jawab “kita” bersama. Tentunya hal ini harus didukung oleh pemberitaan yang berimbang, dan adanya hak jawab, hak untuk mesomasi media oleh anggota masyarakat yang merasa nama baiknya/kepentingannya terlanggar oleh pemberitaan media.

Beban ini (penegakan hukum) memang berat, tetapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan di negara kita . Kalau perlu kita butuh satu bahkan dua generasi mendatang. S E M O G A.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN.**

#### **1. Peranan Jaksa dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan**

Tindak pidana di bidang perbankan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu tindak pidana konvensional dan tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi tindak pidana korupsi”, *White Collar Crime*” yang sulit pembuktiannya. Pada tindak pidana konvensional peranan jaksa hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum, dimana jaksa hanya menerima berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik POLRI, sedangkan untuk tindak pidana di bidang perbankan “tindak pidana korupsi”, *White Collar Crime*” yang sulit pembuktiannya peranan jaksa disamping dapat menerima berkas perkara dari penyidik POLRI, Jaksa juga dapat melakukan penyidikan sendiri.

Sepanjang tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana korupsi jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri, disini “jaksa” bertindak sebagai Jaksa Penyelidik, untuk di Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Ekonomi dan Moneter pada Jaksa Agung Muda Intelijen, dan untuk penyidikan dikoordinasikan oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang pengkoordinasian penyelesaian perkara tersebut pada Direktorat Penuntutan dan Direktorat Upaya Hukum, Eksek dan Eksaminasi, pada Kejati adalah oleh ASPIDSUS beserta jajarannya dan pada KEJARI dikoordinasikan oleh KASIPIDSUS.

Jaksa yang akan melakukan penanganan tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi pada korupsi ini walupun dilakukan/dikoordinasikan pada bagian tindak pidana khusus jaksanya dapat ditunjuk dari bidang manapun, sesuai dengan surat perintah pimpinan. Sebaliknya untuk tindak pidana di bidang perbankan dimana bank hanya sebagai korban seperti penipuan/penggelapan oleh pihak terafiliasi, perampokan/pencurian yang dilakukan oleh perampok konvensional, tindak pidana ini disidik oleh Penyidik POLRI maka perkara tersebut diteruskan kekejaksaan pada bagian tindak pidana umum.

## **2. Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Hubungannya dengan Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

Pengertian tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu Pasal 46 s/d Pasal 51 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana di bidang perbankan ini dapat dikategorikan kepada dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana konvensional "*warungan*" dan tindak pidana di bidang perbankan "*White Collar Crime*" dan tindak pidana di bidang

perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi (bank) terhadap bank, dan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang lain/korporasi bukan bank/ tidak terkait dengan bank terhadap bank..

Tindak pidana di bidang perbankan yang melanggar lebih dari satu undang-undang ini, atau perbuatan tindak pidana di bidang perbankan itu berlanjut, ini adalah berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perbankan bukanlah sekali jadi seperti tindak pidana konvensional "*warungan*" tetapi bertahun-tahun, melibatkan banyak orang dan organisasi, karena pelaku tindak pidana di bidang perbankan adalah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi "*intellectual criminality*" dan memahami seluk beluk perbankan dan punya akses untuk melakukan "*lobby*" dan memiliki uang banyak hasil tindak pidana di bidang perbankan untuk melakukan "*menghalalkan segala cara*". Pelaku melakukan tindak pidana dengan menggunakan teknologi yang canggih yang di-"*back up*" oleh penasehat hukum ternama, memiliki akses untuk mempengaruhi opini publik melalui media massa.

Karakteristik tindak pidana di bidang perbankan adalah sulit dilihat untuk dideteksi karena melibatkan para profesional dan sistem organisasi yang kompleks, terjadinya penyebaran tanggung jawab, korban yang luas tidak hanya perbankan tetapi juga rakyat, aparat hukum "*jaksa*" dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan ini mengalami hambatan dalam mendeteksi/membedah serta penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perbankan, belum lagi ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Yang sering

menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum, dan ambiguitas sikap mendua masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Negara Indonesai adalah surga tempat melakukan tindak pidana "*White Collar Crime*", sebagai sample contoh kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh H.H pada bank A, yang penulis kemukakan di atas. Pelaku telah tidak dapat mempertanggung jawabkan **lebih lima ratus milyar rupiah, uang rakyat yang dikorupsi**, hanya dihukum satu tahun penjara, tanpa adanya pidana ganti kerugian.

**3. Perbedaan Penafsiran atau Persepsi Aparat Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Merupakan Suatu Kendala dari Peranan Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan.**

a. Penyidik POLRI sebagai mitra kerja jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia dalam berbagai kasus sudah ada saling kesepemahaman, sebagaimana kasus-kasus yang telah penulis kemukakan di atas, penyidikan yang semula di lakukan oleh penyidik POLRI yang hanya didasarkan pada undang-undang perbankan, yang kemudian jaksa juga melakukan penyidikan yang sama dengan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dapat dipahami kedua instansi, karena memang undang-undang mengaturnya demikian. Dengan demikian penyidik POLRI yang menafsirkan atau mempersepsikan suatu tindak pidana di bidang perbankan hanya dengan undang-undang perbankan, tetapi setelah dilimpahkan ke kejaksaan, oleh jaksa ditafsirkan atau dipersepsikan bahwa terhadap tindak pidana tersebut, tidak hanya melanggar undang-undang perbankan tetapi juga

melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka disini peranan jaksa disamping sebagai Jaksa Penuntut Umum juga sebagai **Jaksa Penyelidik dan Penyidik**. Tetapi juga penyidik kepolisian telah menafsirkan atau mempersepsikan tindak pidana tersebut melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maka **peranan jaksa** hanya sebagai **Jaksa Penuntut Umum**.

- b. Penafsiran atau persepsi majelis hakim terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh H.H pada bank A di Jakarta, hakim mempersepsikan tindak pidana yang dilakukan oleh H. H hanya melanggar undang-undang perbankan, sementara jaksa mempersepsikan juga melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peranan jaksa hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa gugur. Pada hal dalam kasus tersebut H. H merugikan keuangan negara sebesar lebih dari lima ratus milyar. Tentunya hukuman hanya berdasarkan pada undang-undang perbankan, permasalahannya undang-undang perbankan tidak mengatur tentang pidana tambahan berupa ganti kerugian. Sebaliknya dalam kasus yang dilakukan ATS terhadap bank B di Semarang dan FL terhadap bank B di Semarang, majelis sependapat bahwa ATS dan FL melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peranan jaksa disini adalah sebagai Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik sekaligus sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Penafsiran atau persepsi sebagian cendekiawan terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang diberikan kepercayaan untuk dijadikan saksi ahli,

pada proses persidangan peradilan tindak pidana di bidang perbankan kadang-kadang dalam keterangannya adalah *bias* sebagaimana yang penulis kemukakan di atas. Bagaimana dapat dikatakan tidak melanggar undang-undang korupsi sementara lebih lima ratus juta rupiah uang negara tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pada hal keterangannya tersebut adalah sebagai **salah satu sumber hukum.**

Berdasarkan uraian di atas perlu "kita" pertanyakan secara kritis mengapa sampai terjadi proses penegakan hukum di Indonesia seperti ini "atau mungkin", "kita masyarakat Indonesia" yang belum siap untuk menegakan hukum secara benar. Disatu sisi kita sama-sama ingin hukum dapat ditegakan di Indonesia di lain pihak kita berbuat lain, suatu ironi dalam jangka waktu yang tidak lama perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dua kali, dapat kita pertanyakan sebuah produk legislatif yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam tahap implementasi menimbulkan polemik dengan berbagai penafsiran.

Penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan dan tindak pidana lainnya atau dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia adalah tanggung jawab bangsa Indonesia, baik itu cendikiawan, anggota legislatif, pemerintah, aparat hukum dan masyarakat lainnya.

## **B. SARAN.**

1. Agar pemerintah memantapkan *post* aparat hukum "juksa" sehingga aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak lagi memikirkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, adalah ironi jika kita menghendaki penegakan

hukum seperti di Amerika Serikat, tetapi kita hanya mau menggaji aparat hukum seperti di Indonesia. Undang-undang kejaksaan yang akan datang agar menetapkan bahwa jaksa adalah independent dalam melaksanakan tugasnya dengan mengetatkan pengawasan, pimpinan hanya bertugas sebagai administratur organisasi saja. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum juga merupakan salah satu faktor penentu dari penegakan hukum tersebut.

2. Agar Anggota Legislatif (DPR) dan Pemerintah dalam membuat undang-undang dengan memperhatikan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, jadi tidak ada tumpang tindih satu peraturan dengan peraturan lainnya, sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasikan tindak pidana korupsi adalah orang pintar yang punya akses untuk melobi dan punya penasehat hukum yang pintar, organisasi yang kompleks, sanggup untuk membentuk opini publik, pengaturan undang-undangnya harus sedemikian rupa hingga tidak ada celah hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melepaskannya dari jerat hukum yang seharusnya dia terima.
3. Agar masing-masing lembaga dan aparat hukumnya dapat melaksanakan tugasnya sedemikian rupa, dengan menjauhkan arogansi sektoral. Karena penegakan hukum adalah tanggung jawab semua lembaga aparat hukum, sebagaimana yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K Moch, Tindak Pidana di bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1980.
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 1998.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet I, tahun 1996.
- , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Edisi II Cet II, Tahun 1996.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet I Tahun 2000.
- , Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, cet III, 1998.
- , Pelengkap Bahan Kuliah, Hukum Pidana I, Penerbit Badan Penyedia Bahan kuliah FH UNDIP Semarang 1990.
- , Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Badan Penyedia Bahan kuliah FH UNDIP Semarang 1993.
- , Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet I, 2002.
- Blau, Peter M & Mayor Marshal W, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI. Press, Jakarta.
- Dahlan, Irdan & Hamzah, Andi, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina aksara, Jakarta, Cet I Tahun, 1987.
- Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet II Tahun 1996.
- Friedmann, W, Teori dan Filasafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, PT Grafindo Persada, Jakarta, Cet II, Tahun 1994 (Susunan I).
- , Teori dan Filasafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, PT Grafindo Persada, Jakarta, Cet II, Tahun 1994 (Susunan II)
- , Teori dan Filasafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, PT Grafindo Persada, Jakarta, Cet II, Tahun 1994 (Susunan III)

- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Citra aditya bhakti, Bandung Cet I Tahun 1999.
- Hadi, Sutrisno, Bimbingan Menulis Skripsi Tesis, Andi Offset, Yogyakarta, Cetakan Ke-11, 1997.
- Hamzah, Andi, Integrated Criminal Justice Sistem (Pokok-Pokok Pikiran Andi Hamzah),  
-----, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, Cet III, Tahun 1983.  
-----, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Saptar Artha Jaya Jakarta, 1996.  
-----, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, Cet II, 1995.  
-----, Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet II Tahun 1984.
- Hatrik, Hamzah, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama 1996.
- Husein, Harun M, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, fungsi dan Permasalahan, Rineka Cipta, Cet I, tahun 1990.
- Kaligis, O. C. & Associates, Otopsi Pradakwaan Kasus Bank Bali, Alumni Bandung, Cet I Tahun 1999.
- Koeswadji, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet I, Tahun 1994.
- Kusumah, Mulyana W, Beberapa Perkembangan Dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1981.
- Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung, Cet I, 1991.
- Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke-2 di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1992.  
-----, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pencegahannya Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1992.

- Meliiala, Adrianus, Menyingkat Kejahatan Krah. Putih, Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Ke-2 1995.
- Miless, Matthew B & Huberman, A Michael, Analisis Data Kualitatif (Bulu Sumber Tentang Model-model Baru), UI Press, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 1997.
- Muladi, Hak Azasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Cetakan Ke-1, 1997.
- , Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, Cet II, 1992.
- , Nawai Arief, Barda, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung Cet II, 1992
- , Prayitno, Dwija, Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana, bagian Penerbit STH Bandung, cet I Tahun 1991.
- Muleong, Lexsi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja, Rosda karya, Bandung, Cetakan Ke-10, 1999.
- Nasution, S & Thomas, M, Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Ke-5, 1999.
- Nasution, S, Metode Penelititan Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, Cetakan Ke-2, 1996.
- Peters, A.A, G & Sisworoebroto, Koesriani, Hukum dan Perkembangan SosialBuku Teks Sosiologi Hukum (Buku1), Sinar Harapan, Jakarta, Cet I, Tahun 1988.
- , Hukum dan Perkembangan SosialBuku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Sinar Harapan, Jakarta, Cet I, Tahun 1988.
- , Hukum dan Perkembangan SosialBuku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Sinar Harapan, Jakarta, Cet I, Tahun 1988.
- Pound, Rosceo (Terjemahan Muhammad Radjab), Tugas Hukum, Bhratara, Jakarta, Tahun 1965.
- Prints, Darwan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Cet I, Tahun 1989.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-3, 1991.

- , Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, 1979.
- , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- , Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, 1976.
- Rahayu, Siti & Hamzah Andi, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, cet I, 1983.
- Ritzer, George, (Terjemahan Alimandan), Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-2, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah – Masalah Hukum, Semarang, Agung Press, 1989.
- Sadli, Saparina, Presepsi mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1976.
- Sahetapy, J. E. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 1992.
- , Kejahatan Korporasi, ERSCO, Bandung, Cet I, Tahun 1994.
- Saleh, Roeslan, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Schaffmeister. D & Keizer. N & Sutorius P.H (Terjemahan JE Sahetapy), Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Cet I, Tahun 1995.
- Sholehuddin, M, Tindak Pidana Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1997.
- Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.
- Simanjuntak, Osman, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Sumber Ilmu Jaya, Cet. I 1999.
- , Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (tanpa penerbit), Tahun 1994.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1986.

- , Fungsi Hukum dan Perubahan Social, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet III, Tahun 1991.
- , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet III, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Nonmartif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1990.
- Soemadipraja, R. Acmad S, Surat Dakwaan Suatu Usaha Memahami Isi serta Peranannya Berdasarkan KUHAP disertai Beberapa Putusan Mahkamah Agung, Sinar Baru, Bandung, Tahun 1985.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cet II Tahun 1986.
- Supramono, Gatot, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, 1997.
- Suriasumantri, Jujun S, Filosafat Ilmu Sebuah Pengantar Polpuler, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Susanto, I. S, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Cetakan Ke-1, 1995.
- , Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang 12 Oktober 1999).
- , Kriminologi, Penerbit Fakltas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.
- Wijanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafity, Cetakan Ke-2, 1993.

## II Makalah:

- Hamzah, Andi, Reformasi Hukum dan Keberadaan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah yang diadakan oleh PUSLITBANG Kejaksaan Agung Republik Indonesai, Jakarta) Tahun 2000.
- , Reorientasi Kejaksaan Dalam Zaman Reformasi, (disampaikan pada Diskusi Panel Restrukturisasi Kejaksaan guna optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta 11 s/ d 12 Januari 1999).
- Kartayasa, Mansur, Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Era Reformasi (Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah yang

diadakan oleh PUSLITBANG Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta) Tahun 2000.

Nawawi arief, Barda, Kebijakan Pengembangan Peradilan, (Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan > dalam Menganggulangi Mafia Peradilan Indonesia> FH UNDP Semarang, tgl 6 Maret 1999).

Rahardjo, Satjpto, Seluruh Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Sosial, (Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu social, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan masyarakat, FH UNDP, Semarang, 14-15 Mei 1999).

-----, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan "tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong Ke Pleburan" (Disampaikan pada Pidato Mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH UNDP 15 Desember 2000).

-----, Hukum dan Pembangunan Masyarakat Warga, (Disampaikan pada diskusi panel "Membangun Masyarakat Madani" diselenggarakan oleh WACANA UNDP, Semarang 2 Nopember 1998.

Rajagukguk, Erman, Pembinaan Sumber Daya Manusia Kelikasaan Dalam Menyongsong Era Globalisasi dan Reformasi, (disampaikan pada Diskusi Panel Restrukturisasi Kelikasaan guna optimalisasi Tugas Penegekan Hukum untuk Menjwab Tantangan Zaman PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta 11 s/ d 12 Januari 1999).

Reksodiputro, Mardjono, Kejahatan Terorganisir dan Kejahatan oleh Organisasi, (disampaikan pada Diskusi Panel Restrukturisasi Kelikasaan guna optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegekan Hukum untuk Menjwab Tantangan Zaman PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta 11 s/ d 12 Januari 1999).

Remy S, Swan, Likuidasi Bank Dan Tanggung Jawab Pengurus Dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ke-3, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDP, Semarang, 1997.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, Kasus Syahril Sabirin Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, (Disampaikan pada Seminar Nasional "Kasus Syahril Sabirin ditinjau dari Berbagai Aspek Hukum diselenggarakan oleh FH UNDP, Semarang 30 Mei 2002).  
-----, Antisipasi Terhadap kejahatan Dalam Sistem Peradilan, (Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan > dalam Menganggulangi Mafia Peradilan Indonesia> FH UNDP Semarang, tgl 6 Maret 1999).

Soemtro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum, (Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu social, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan masyarakat, FH UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999).

-----  
"Pengaruh Perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP "Masalah-masalah Hukum" Nomor 2 Tahun XV 1985, hal 34 s/d 44.  
-----  
Kontrol Social Sebagai Tingkat Laku Hukum suatu Analisa Pendekatan Tingkat Laku Terhadap Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP "Masalah-masalah Hukum" Nomor 3 Tahun XIV 1984, hal 39 s/d 48.

Susanto, I.S, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Majalah Masalah-masalah Hukum, Edisi 19, Tahun 1992.

-----  
Catatan Kecil Terhadap Kasus Syahril Sabirin dari Aspek Sosiologis Kriminologis, (Disampaikan pada Seminar Nasional "Kasus Syahril Sabirin ditinjau dari Berbagai Aspek Hukum diselenggarakan oleh FH UNDIP, Semarang 30 Mei 2002).

Warasih, Esmi, Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, (Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu social, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan masyarakat, FH UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999).

Wignjosoebroto, Soetandyo, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konsepualnya, (Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu social, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan masyarakat, FH UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999).

### III. Peraturan Perundang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, (dan Penjasalamannya).

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. dan Penjasalamannya

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Penjasalamannya

Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar, dan Penjasalamannya

Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penjelasannya

Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penjelasannya.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penjelasannya.

Undang-undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang 'money laundering'. Dan Penjelasannya.

Undang-undang No. 5 Tahun 1991 "Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasannya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-115/ J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan gubernur bank Indonesia nomor KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, tanggal 6 Nopember 1997 dan Juklak Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan gubernur bank Indonesia nomor KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan.